DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI & FISKAL DAERAH

REFORMASI BIROKRASI & PENGUATAN SDM DI DAERAH

edisi Juni 2023

- **Kinerja Transfer ke Daerah** periode Mei 2023 tercatat Rp 290,3 Triliun atau tersalur 35,6% dari pagu alokasi TKD 2023. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kinerja TKD secara nominal mengalami pertumbuhan sebesar 2,1% YoY. Meningkatnya kinerja penyaluran TKD didukung oleh meningkatnya kinerja penyaluran yang hampir terjadi di seluruh jenis dana transfer ke daerah. Pada tahun ini, kebijakan DAU baru berdasarkan UU HKPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengenalan DAU *earmarked* sesuai dengan kinerja daerah.
- Selama bulan Mei 2023, **Kinerja Fiskal Daerah** kian menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Secara umum, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada sisi Pajak Daerah khususnya pada pajak-pajak daerah atas konsumsi. Hal serupa juga terjadi pada sisi belanja, realisasi penyerapannya mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode Mei 2022 sebagai akibat dari adanya perbaikan kinerja pada berbagai jenis belanja dan pencatatan belanja bulan April 2023 yang baru dapat dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Pada sisi lain, dukungan penguatan aparatur Daerah melalui anggaran pendidikan dan pelatihan ASN Daerah sudah cukup baik, namun diduga belum seluruh Daerah memenuhi anggaran minimal pendidikan dan pelatihan yang dimandatkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 0,16% untuk kabupaten/kota dan 0,34% untuk provinsi.
- **Kinerja Daerah** mengupas akuntabilitas kinerja keuangan instansi pemerintahan daerah yang salah satunya dengan mekanisme penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Pada tahun 2020-2021, hasil penilaian SAKIP didominasi oleh predikat B. Sedangkan pemda yang mendapatkan predikat A dan AA masih kurang dari 5 persen. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya ini adalah dengan reformasi birokrasi.
- Berbekal kolaborasi dan konsolidasi yang dilakukan, Pemkab Banyuwangi mampu menginisiasi, menggerakan, dan melaksanakan **Inovasi Daerah** untuk percepatan penyelesaian masalah. Beberapa inovasi daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait dengan reformasi birokrasi dan penguatan SDM diantaranya Mall dan Pasar Pelayanan Publik, Gerai Pelayanan Publik Khusus Nelayan, Self-service Pelayanan di Desa, Bupati Ngantor di Desa, Akselerasi Sekolah Masyarakat, dan lain-lain. Sementara, **Kabar Daerah** menyajikan beberapa informasi terkait Upaya peningkatan pelayanan publik dan transformasi birokrasi diantaranya yang dilakukan di Kota Jayapura, Banyuwangi, dan Pemprov Jabar.
- Pada rubrik **Kebijakan Terkini** membahas beberapa kebijakan yang tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 khususnya dalam bab V yang membahas terkait Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan fiskal di pusat dan daerah, diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.
- **Tajuk Kajian Khusus** membahas relevansi kebijakan peralihan jabatan (*delayering*) dan sertifikasi terhadap peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah. Kajian ini menemukan bahwa pelaksanaan *delayering* sebagai amanat reformasi birokrasi dan sertifikasi aparatur keuangan daerah sebagai amanat UU HKPD harus dilaksanakan secara sinergis. Kewajiban sertifikasi harus dilakukan dengan menyasar kompetensi dan posisi strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Sertifikasi juga dapat membantu para pejabat pengelola keuangan daerah pasca *delayering* untuk dapat memiliki kompetensi yang memadai. Pelaksanaan *delayering* dan sertifikasi harus dibarengi dengan *merit system* yang juga menyediakan mekanisme *reward and punishment* yang relevan bagi para aparatur pengelola keuangan daerah.
- **Editorial** menyajikan pembahasan mengenai reformasi birokrasi, transformasi layanan publik daerah, dan perekonomian regional. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, memperbaiki proses administrasi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Hasil evaluasi menunjukkan indikasi bahwa indeks reformasi birokrasi yang tinggi pada suatu pemda memiliki kecenderungan terhadap tingginya indeks sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, terdapat kecenderungan reformasi birokrasi dan kinerja daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik daerah serta perekonomian regional.

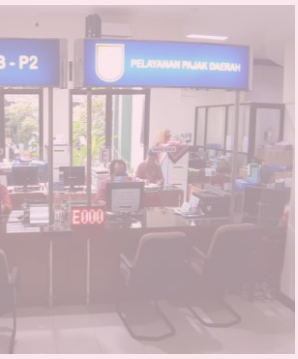

DAFTAR ISI

Executive Summary	2
Daftar Isi	3
Kinerja Transfer ke Daerah	4
Kinerja Fiskal Daerah	9
Kinerja Daerah	14
Inovasi Daerah	15
Kabar Daerah	19
Kebijakan Terkini	22
Kajian Khusus	26
Editorial	38

KINERJA TRANSFER KE DAERAH

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) periode Mei 2023

2023*
2022*
*dalam Triliun Rupiah

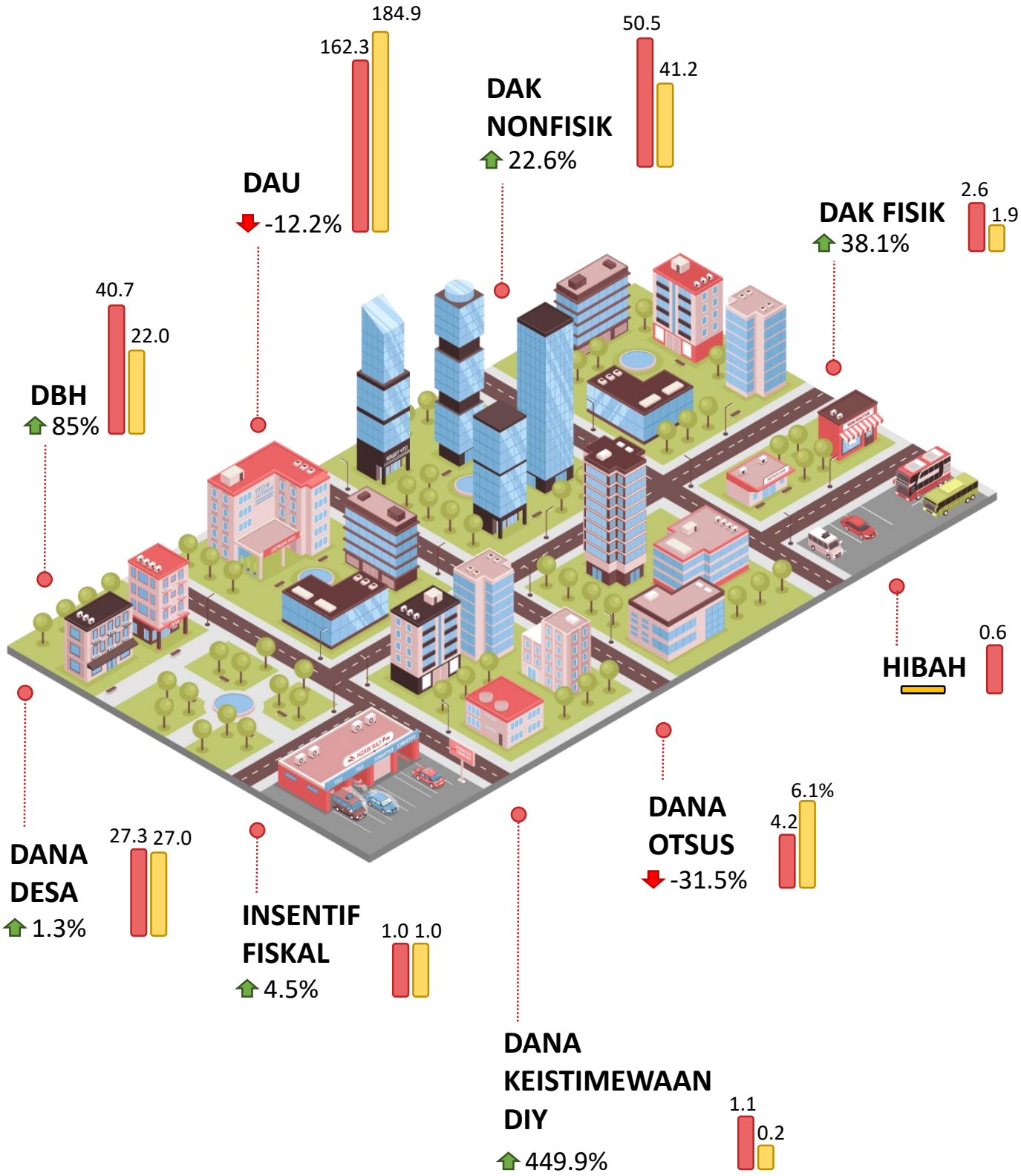

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) periode Mei 2023 mencapai Rp 290,3 Triliun atau tersalur 35,6% dari pagu alokasi TKD 2023. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kinerja TKD secara nominal mengalami pertumbuhan sebesar 2,1% YoY. Meningkatnya kinerja penyaluran TKD didukung oleh meningkatnya kinerja penyaluran yang hampir terjadi di seluruh jenis dana transfer ke daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah salur ke pemerintah daerah sebesar Rp 40,7 Triliun atau telah salur sebesar 30% dari pagu DBH tahun 2023. Secara nominal, kinerja penyaluran DBH meningkat sebesar 85% YoY. Meningkatnya kinerja penyaluran DBH dikarenakan adanya peningkatan pagu alokasi DBH CHT, DBH Minerba, dan DBH Migas.

Kinerja DAK Fisik merupakan komponen dengan peningkatan kinerja realisasi yang cukup tinggi yakni sebesar 38,1 persen YoY atau dari Rp 1,9 Triliun (2022) menjadi Rp 2,6 Triliun (2023).

DAK Nonfisik mengalami peningkatan kinerja sebesar 22,6 persen YoY, dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan merupakan komponen dengan peningkatan kinerja realisasi YoY yang tertinggi dalam komponen DAK Nonfisik yakni sebesar 48,8 persen. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang baik terhadap upaya peningkatan di bidang pendidikan. Adapun Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) masih harus terus diakselerasi karena belum tercatat terdapat realisasi hingga 31 Mei 2023.

Peningkatan kinerja penyaluran dana transfer ke daerah juga terjadi pada Dana Desa yang tumbuh sebesar 1,3% YoY. Dana Desa yang telah salur sampai dengan 31 Mei 2023 sebesar Rp 27,3 Miliar atau telah salur sebesar 39% dari pagu Dana Desa.

Penyaluran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan kinerja yang sangat signifikan yakni tumbuh sebesar 449,9% YoY. Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah salur sebesar Rp 1,1 Triliun atau telah salur sebesar 77% dari pagu Dana Keistimewaan DIY. Peningkatan kinerja penyaluran yang sangat tinggi disebabkan adanya percepatan penyampaian syarat salur tahap II berupa penyampaian laporan realisasi penyerapan dan laporan pencapaian kinerja Tahap I.

Kinerja penyaluran insentif fiskal juga turut mengalami peningkatan yakni sebesar 4,5% YoY. Insentif fiskal yang telah salur sampai dengan 31 Mei 2023 sebesar Rp 1,0 Triliun atau telah salur sebesar 13,1%. Belum seluruh pemerintah daerah yang mendapatkan alokasi insentif fiskal tahun 2023, telah salur tahap I-nya. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah masih dalam proses penyusunan laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Daerah tahun 2022. Laporan tersebut masih ditunggu sampai dengan Juni 2023.

Sejak tahun 2023, hibah daerah sebagai bagian dalam alokasi TKD. Hibah daerah yang telah salur sampai dengan Mei 2023 sebesar Rp 560,1 Miliar yang bersumber dari pinjaman luar negeri yang diterushibahkan sebesar Rp 512,7 Miliar dan hibah luar negeri yang diterushibahkan sebesar Rp 47,5 Miliar. Komponen Hibah ke Daerah yang perlu dioptimalkan adalah Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan yang sampai dengan 31 Mei 2023 belum mencatatkan adanya realisasi.

Di sisi lain, kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) secara nominal mengalami kontraksi sebesar 12,2%. DAU yang telah salur sampai dengan 31 Mei 2023 sebesar Rp 162,3 Triliun atau 41% dari pagu DAU. Belum tersalurnya DAU yang sudah ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK membuat kinerja salur DAU mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena sampai dengan bulan april 2023 pemda belum melakukan pengangkatan PPPK sehingga belum ada pembayaran gaji untuk PPPK di bulan Mei.

Turunnya kinerja penyaluran DAU diikuti juga dengan turunnya kinerja salur Dana Otonomi Khusus sebesar 31,5%. Sampai dengan 31 Mei 2023, Dana Otonomi Khusus yang telah salur sebesar Rp 4,2 Triliun atau 24% dari pagu Dana Otonomi Khusus. Turunnya kinerja salur Dana Otonomi Khusus disebabkan oleh belum seluruhnya provinsi-provinsi di Papua telah salur Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastrukturnya. Dana-dana tersebut belum salur dikarenakan beberapa pemerintah daerah di Provinsi Papua belum menyampaikan hasil validasi atas integrasi rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi/kabupaten/kota.

Tahun 2023 menandakan dimulainya era baru kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU yang menurut UU HKPD tidak hanya ditujukan untuk mengisi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, juga dimaksudkan untuk mengejar pemerataan layanan publik di seluruh daerah. Dari sisi formulasi, kebijakan DAU yang baru bermaksud untuk meningkatkan perhitungan kebutuhan fiskal daerah yang lebih presisi. Sementara itu, dari sisi penggunaan, DAU hanya akan dapat sepenuhnya menjadi diskresi daerah apabila kinerja layanan publik daerah tesebut sudah memadai.

Implementasi UU HKPD melalui kebijakan TKD yang mulai dilaksanakan pada tahun 2023 ini bermaksud mengkombinasikan dua pendekatan praktek kebijakan TKD berbasis kinerja, yaitu melalui *performance-based grants* dan melalui penguatan *specific grants*, dengan menggunakan cara pandang asimetris. Secara teoritis, implementasi *performance-based grants* atau pun penguatan *specific grants* merupakan pilhan kebijakan yang tidak mungkin dilaksanakan berbarengan. Namun, memasukkan prinsip asimetris dalam penerapan kebijakan memungkinkan kombinasi kedua pendekatan tersebut dilaksanakan.

Kebijakan baru DAU merupakan salah satu upaya untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Harapannya tentu agar Pemerintah Daerah semakin responsif dalam memberikan pelayanan dasar bagi masyarakatnya baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Penerapan DAU *earmarked* bagi Pemerintah Daerah yang belum memiliki layanan dasar publik memadai bertujuan untuk menjaga agar Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan penggunaan DAU untuk perbaikan layanan dasar publiknya.

Indikator yang digunakan sebagai landasan penentuan besaran DAU *earmarked* dan non-*earmarked* antara lain:

Layanan Umum

Porsi *Specific Grant* berdasarkan alokasi Pendanaan Kelurahan dan Kebutuhan Penggajian PPPK dan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Penggajian PPPK.

Bidang Pendidikan

Porsi *Specific Grant* berdasarkan Indeks Kinerja Layanan Pendidikan, dihitung berdasarkan data Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Murni (APM), Tingkat Penyelesaian Sekolah (TPS), Persentase Guru Layak, Rasio Kelas Layak, Peta Mutu Pendidikan (PMP).

Bidang Kesehatan

Porsi *Specific Grant* berdasarkan Indeks Kinerja Layanan Kesehatan, dihitung berdasarkan data Usia Harapan Hidup, Persalinan ditolong tenaga kesehatan, Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap, dan Balita dengan gizi normal.

Bidang Pekerjaan Umum

Porsi *Specific Grant* berdasarkan Indeks Kinerja Layanan Pekerjaan Umum, dihitung berdasarkan data Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Air Minum Layak, Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak, Kondisi Jalan Mantap, Rasio Elektrifikasi, dan Kualitas Sinyal Telepon dan Sinyal Internet.

Sumber: https://bpkad.jogjakota.go.id/

Selama bulan Mei 2023, kinerja fiskal daerah kian menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Secara umum, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada sisi Pajak Daerah khususnya pada pajak-pajak daerah atas konsumsi. Hal serupa juga terjadi pada sisi belanja, realisasi penyerapannya mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode Mei 2022 sebagai akibat dari adanya perbaikan kinerja pada berbagai jenis belanja dan pencatatan belanja bulan April 2023 yang baru dapat dilaksanakan pada bulan Mei 2023.

PENDAPATAN DAERAH

Pajak Daerah terus menjadi sumber pendapatan di daerah yang meningkat dan mendominasi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga Mei 2023, 76,9 persen porsi PAD diungguli oleh Pajak Daerah yang kemudian diikuti oleh Lain-Lain PAD yang sah (15,3 persen), Hasil Pengelolaa Keuangan Daerah (PKD) yang Dipisahkan (5,3 persen), dan Retribusi Daerah (2,5 persen). Lebih lanjut, realisasi penerimaan Pajak Daerah tersebut meningkat sebesar 14,1 persen (y.o.y) jika dibandingkan dengan realisasi per Mei 2022 yang sebesar Rp77,73 T menjadi Rp88,70 T per Mei 2023. Di sisi lain, Retribusi Daerah juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,5 persen. Adanya eskalasi ini merupakan dampak dari semakin tingginya konsumsi masyarakat selama bulan Mei yang turut didorong oleh momentum pasca bulan Ramadhan dan libur lebaran. Di sisi lain, komponen PAD lainnya yang berupa Hasil PKD dan Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan per Mei 2022 yang masing-masing turun sebesar 24,20 persen dan 18,61 persen.

Grafik 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

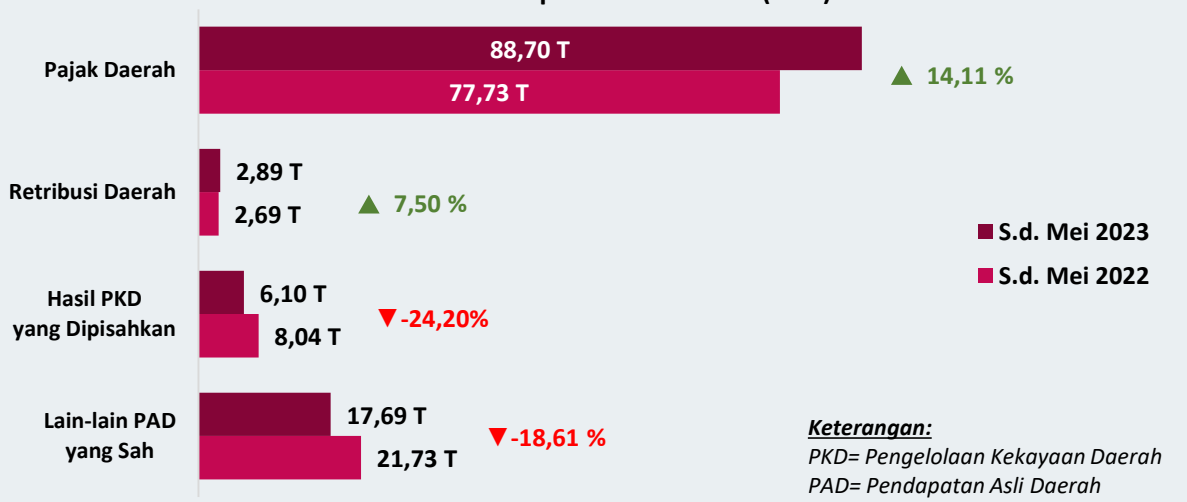

Sumber: DJPK, diolah (2023)

Secara lebih spesifik, semakin tingginya konsumsi masyarakat ini dicerminkan melalui adanya peningkatan realisasi pajak yang bersifat konsumtif seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir yang menunjukkan semakin bergeliatnya sektor pariwisata pada periode ini. Peningkatan realisasi kinerja pajak bersifat konsumtif (y.o.y) ini paling signifikan terjadi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur, dan DI Yogyakarta sebagai wilayah dengan destinasi wisata yang banyak dituju oleh masyarakat selama momentum libur lebaran. Di wilayah Bali, peningkatan penerimaan Pajak Hotel bahkan mencapai 863,4 persen (y.o.y). Tidak hanya itu, komponen Pajak Daerah lainnya yang juga mengalami peningkatan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang bertumbuh sebesar 68,2 persen (y.o.y), Pajak Bahan Bakar Kendaraaan Bermotor yang sebesar 27,2 persen (y.o.y), dan Pajak Reklame yang sebesar 17,7 persen (y.o.y).

Tidak hanya pada Pajak Daerah, secara umum Retribusi Daerah juga mengalami peningkatan yang salah satunya merupakan hasil peningkatan pendapatan dari retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Di sisi lain, penurunan Hasil PKD disebabkan oleh adanya penurunan dividen atas penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta swasta. Adapun penurunan pendapatan dari sisi Lain-lain PAD yang Sah utamanya dikarenakan adanya penyusutan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan.

Pada Mei 2023, serapan belanja APBD mengalami pertumbuhan sebesar 6,06 persen (y.o.y) yang salah satunya disebabkan oleh adanya perbaikan pada penyerapan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Lainnya. Salah satu hal yang turut berkontribusi dalam perbaikan penyerapan belanja di daerah adalah adanya sebagian transaksi di bulan April yang baru dicatat di bulan Mei karena hari kerja efektif pada bulan April yang hanya 12 hari kerja sebagai dampak dari libur dan cuti bersama dalam rangka hari raya Idul Fitri. Sebagai contoh, realisasi Belanja Lainnya yang per April 2023 mengalami penurunan sebesar 6,71 persen meningkat menjadi 10,80 persen pada bulan Mei 2023. Adapun realisasi belanja hingga Mei 2023 ini mencapai 23,91 persen dari pagu belanja yang dianggarkan dalam APBD TA 2023.

KINERJA PAJAK KONSUMTIF PER MEI 2023 (*y.o.y*)

- **Pajak Hotel** Rp3,52 triliun ▲ 96,4%
- **Pajak Restoran** Rp6,0 triliun ▲ 96,4%
- **Pajak Hiburan** Rp845,9 miliar ▲ 81,8%
- **Pajak Parkir** Rp588,1 miliar ▲ 37,9%

KINERJA PAJAK HOTEL WILAYAH BALI , NTT, DIY (*y.o.y*)

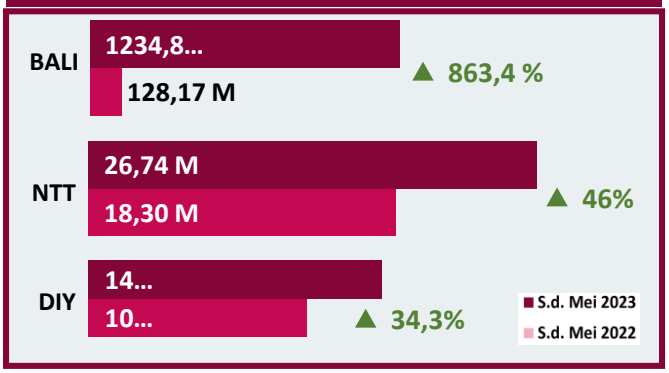

PAJAK DAERAH NON-KONSUMTIF YANG TUMBUH (*y.o.y*)

- **PBBKB*** ▲ 27,2% Rp 12,16 triliun
- **PBB-P2** ▲ 68,2% Rp 7,49 triliun
- **Pajak Reklame** ▲ 17,7% Rp1,01 triliun

**Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor*

Keterangan: Data APBD dan data LRA bulan Mei tahun 2022 dan 2023 terdiri dari 527 Pemda per 14 Juni 2023, merupakan data sementara.

Sumber: DJPK, diolah (2023)

Sumber: Ruben Hutabarat on Unsplash

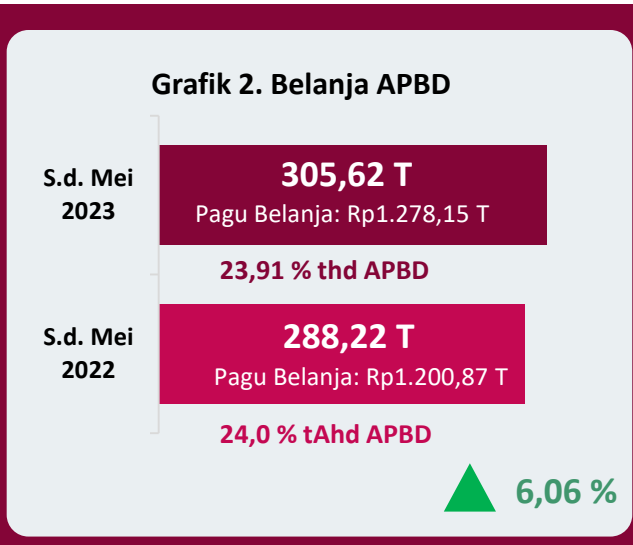

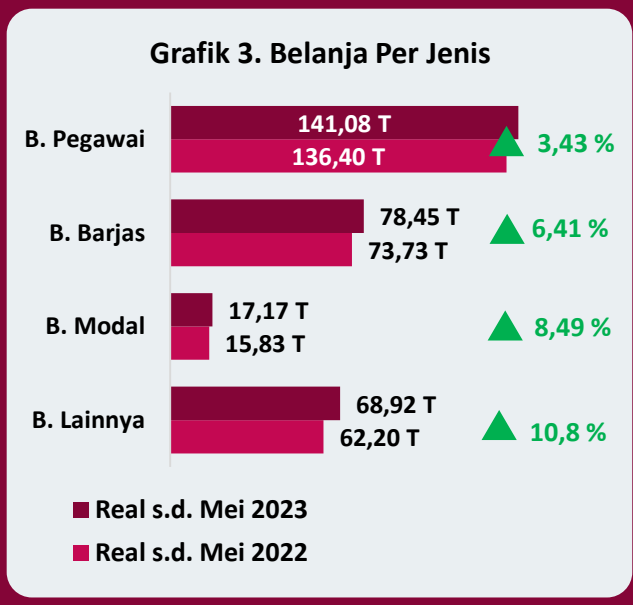

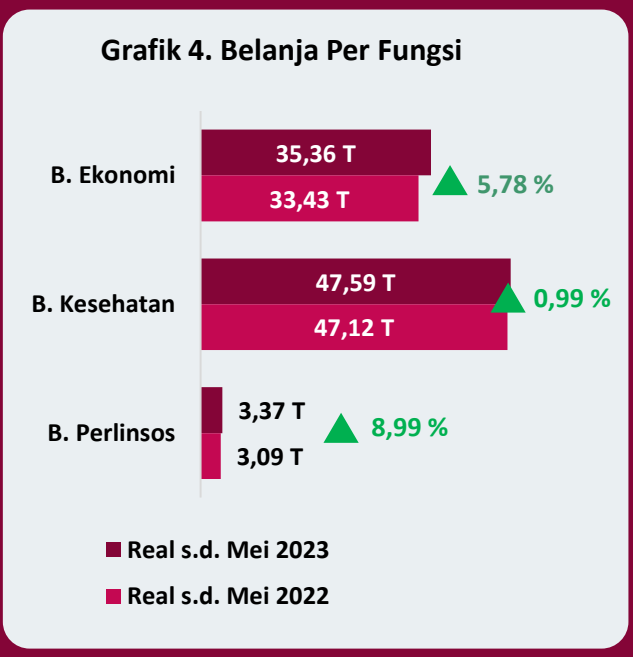

Sumber: DJPK, diolah (2023)

BELANJA DAERAH

Pada Mei 2023, serapan belanja APBD mengalami pertumbuhan sebesar 6,06 persen (y.o.y) yang di antaranya disebabkan oleh adanya perbaikan pada penyerapan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Lainnya. Selain itu, terdapat sebagian transaksi di bulan April yang baru dicatat di bulan Mei karena hari kerja efektif pada bulan April hanya 12 hari kerja akibat libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri. Sebagai contoh, realisasi Belanja Lainnya yang per April 2023 mengalami penurunan sebesar 6,71 persen meningkat menjadi 10,80 persen pada bulan Mei 2023. Adapun realisasi belanja hingga Mei 2023 ini mencapai 23,91 persen dari pagu belanja yang dianggarkan dalam APBD TA 2023.

Menilik secara lebih rinci ke dalam jenis dan fungsi belanja sebagaimana Grafik 3, terlihat bahwa seluruh jenis dan fungsi belanja di daerah 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan Belanja Pegawai sebesar 3,43 persen (y.o.y) dikarenakan oleh adanya peningkatan realisasi belanja tambahan penghasilan ASN serta peningkatan gaji dan tunjangan ASN maupun Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) khususnya sehubungan dengan realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Pada jenis Belanja Barang dan Jasa, pertumbuhan sebesar 6,41 persen (y.o.y) dikarenakan adanya peningkatan belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas. Adapun pertumbuhan Belanja Modal yang sebesar 8,49 persen (y.o.y) didominasi oleh realisasi belanja modal jalan dan jembatan, dan pertumbuhan Belanja Lainnya sebesar 10,8 persen tidak terlepas dari adanya peningkatan pada komponen belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa. Berbagai peningkatan tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan realisasi belanja fungsi ekonomi, fungsi perlindungan sossial (perlinsos) dan fungsi fungsi kesehatan yang tumbuh dibandingkan tahun lalu (y.o.y) masing-masing 5,78 persen, 0,99 persen, dan 8,99 persen. Belanja kesehatan tumbuh karena peningkatan belanja gaji dan tunjangan ASN Daerah di bidang kesehatan.

BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DAERAH

Kualitas sumber daya aparatur merupakan salah satu kunci dalam melaksanakan transformasi dan reformasi birokrasi. Pentingnya sumber daya aparatur telah menjadi perhatian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), di mana sesuai Pasal 151 diamanatkan agar Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.

Komitmen untuk meningkatkan kapasitas aparatur di daerah juga telah didorong dari kebijakan penganggaran di daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, beberapa program/kegiatan yang dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah sehubungan dengan peningkatan kapasitas aparatur daerah dapat berupa penganggaran beasiwa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, maupun bimbingan teknis. Salah satu program/kegiatan yang ditujukan untuk dapat secara langsung memberikan dampak peningkatan kapasitas aparatur daerah adalah melalui pendidikan dan pelatihan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, Pemerintah Daerah diharuskan mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 0,34 persen dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi, dan sekurang-kurangnya 0,16 persen dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Untuk dapat memastikan kontinuitas upaya peningkatan kompetensi ASN di daerah, apabila besaran alokasi tersebut pada tahun sebelumnya telah mencapai ketentuan, maka Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran tersebut.

Grafik 5. Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang Menganggarkan Belanja terkait Pendidikan dan Pelatihan

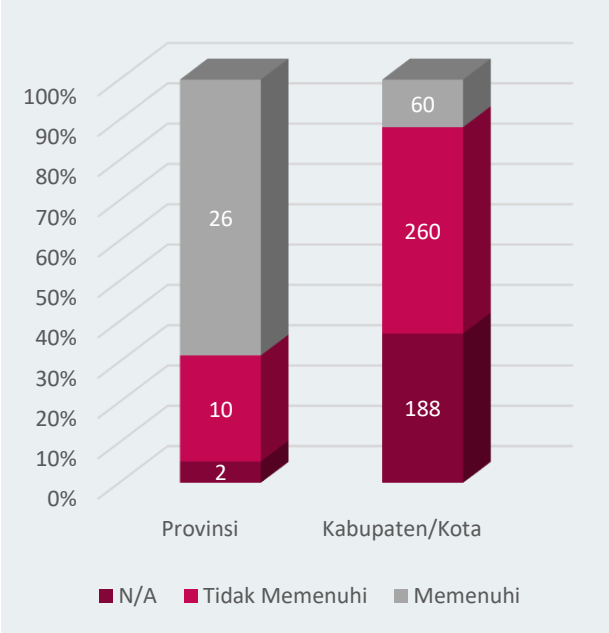

Sumber: DJPK, diolah(2023)

Berdasarkan data APBD TA 2023, terdapat 356 daerah yang telah mengganggarkan adanya belanja untuk urusan pendidikan dan pelatihan aparatur dalam APBD atau sekitar 65,2 persen dari jumlah 546 daerah. Sedangkan sisa daerah lainnya diduga melakukan penganggaran belanja terkait pendidikan dan pelatihan pada pos/akun lainnya sehingga tidak terdeteksi. Dari total 36 provinsi, sebanyak 26 provinsi (68 persen dari jumlah provinsi) telah memenuhi ketentuan penganggaran pendidikan dan pelatihan yaitu sekurang-kurangnya 0,34 persen dari total belanja. Sementara itu, dari total 320 kabupaten dan kota yang terdeteksi memiliki anggaran pendidikan dan pelatihan pada APBD TA 2023, hanya 60 kabupaten/kota (12 persen dari keseluruhan jumlah kabupaten/kota) yang telah memenuhi ketentuan penganggaran pendidikan dan pelatihan minimal 0,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penganggaran urusan pendidikan dan pelatihan di daerah masih perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah dengan mengacu kepada ketentuan. Adapun total yang telah dianggarkan dalam APBD TA 2023 secara nasional adalah sebesar Rp1.926.478.631.796,00.

Grafik 6. Provinsi dengan % Penganggaran Belanja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tertinggi

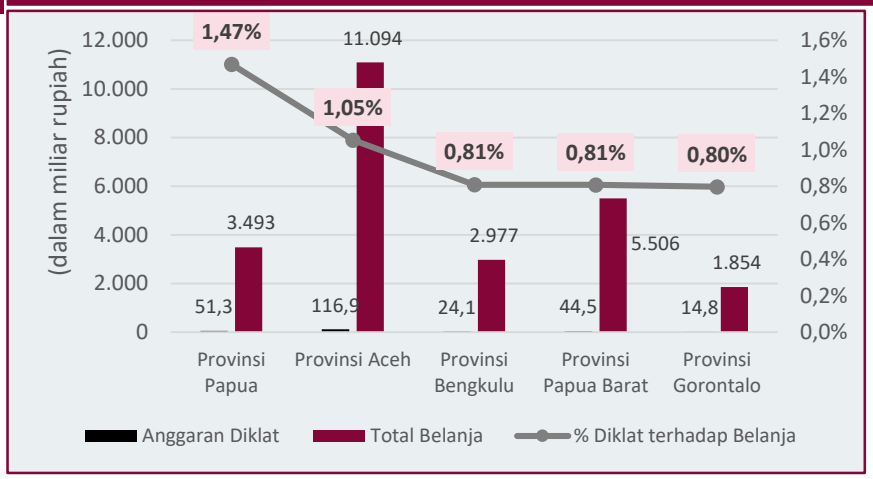

Provinsi dengan penganggaran belanja urusan pendidikan dan pelatihan tertinggi adalah Provinsi Papua yang sebesar 1,47 persen dari total belanjanya. Penganggaran tertinggi berikutnya adalah Provinsi Aceh (1,05 persen), Provinsi Bengkulu (0,81 persen), dan Provinsi Papua Barat (0,81 persen), dan Provinsi Gorontalo (0,80 persen).

Grafik 7. Kabupaten/Kota dengan % Penganggaran Belanja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tertinggi

Sementara untuk kabupaten/kota, daerah yang memiliki persentase penganggaran pendidikan dan pelatihan tertinggi adalah Kota Tidore Kepulauan, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Nabire, Kab Bolaang Mongondow Utara, dan Kab. Kepulauan Yapen yang secara menganggarkan sebesar 0,81 persen, 0,78 persen, 0,54 persen, 0,41 persen, dan 0,40 persen dari total belanja pada masing-masing APBD 2023.

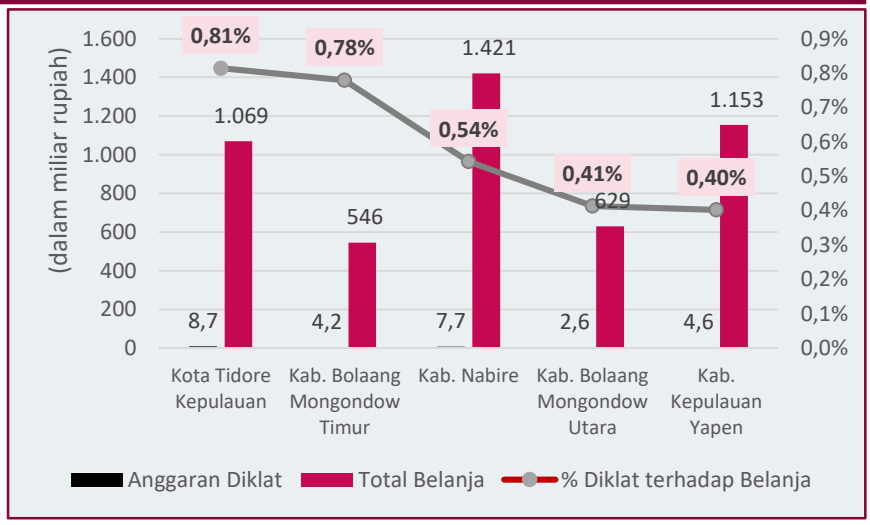

Sumber: DJPK, diolah(2023)

Berdasarkan belanja urusan pendidikan dan pelatihan dalam APBD 2023, provinsi menganggarkan belanja pendidikan dan pelatihan yang lebih besar (rata-rata 0,47 persen) dibandingkan dengan kabupaten/kota (rata-rata 0,10 persen). Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali kebijakan penganggaran belanja pendidikan dan pelatihan dalam APBD agar dapat lebih mengoptimalkan dukungan peningkatan kapasitas aparatur daerah. Selain itu, dalam rangka memudahkan monitoring kepatuhan atas belanja terkait pendidikan dan pelatihan bagi ASN, seyogyanya dilakukan standardisasi penganggaran ataupun *tagging* atas belanja yang akan dihitung sebagai belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN.

https://www.smilejogja.com/2021/06/15/pelatihan-simgaji-bpkad-papua-bimtek-sistem-penggajian-asn/

Terdapat berbagai cara untuk mengetahui kinerja pelaksanaan akuntabilitas keuangan pemerintahan, salah satunya adalah dengan SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah. *Output* akhir dari sistem ini adalah berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

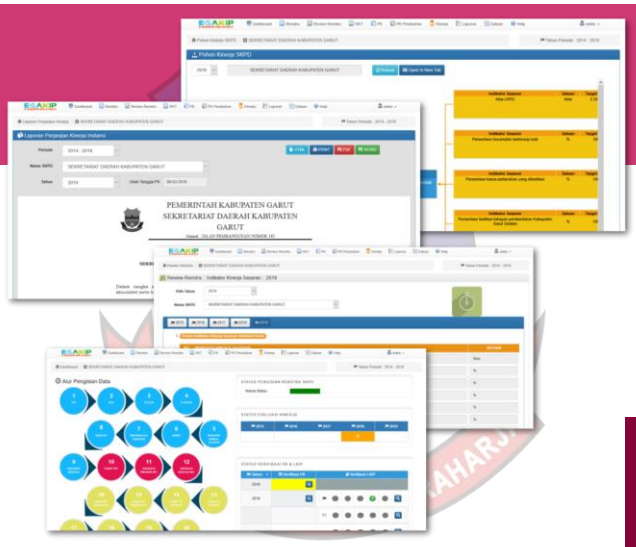

Gambar 1: E-SAKIP Pemerintah Kabupaten Garut
https://sakip.garutkab.go.id/1419/portal/home

Untuk dapat membandingkan tingkat kualitas akuntabilitas kinerja antar pemerintahan daerah, terdapat mekanisme penilaian SAKIP. Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Adapun, untuk tahun 2020 dan 2021, hanya terdapat **1 pemerintahan daerah yang memperoleh predikat AA** yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 90,31 (2020) dan 90.05 (2021). Lebih rinci, distribusi penilaian SAKIP pemerintahan daerah dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

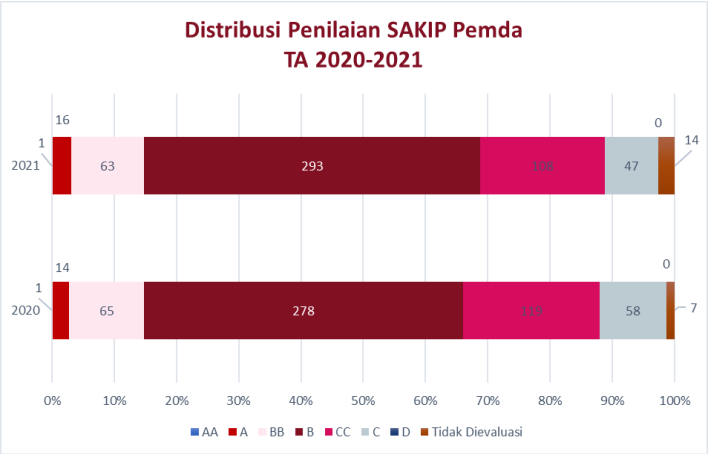

Gambar 2: Grafik Distribusi Penilaian SAKIP Pemda TA 2020-2021
Sumber: KemenpanRB, diolah

Berdasarkan grafik pada gambar 2 diatas, Pemda yang memiliki predikat B mendominasi hasil penilaian SAKIP pemerintahan daerah. Jumlahnya meningkat dari 278 (2020) menjadi 293 (2021). Peningkatan jumlah ini diakibatkan oleh adanya pergeseran pemda yang sebelumnya berpredikat CC menjadi predikat B. Hal ini merupakan salah satu indikasi positif adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah.

Meskipun terdapat perbaikan predikat kinerja SAKIP, namun kualitas akuntabilitas kinerja masih perlu untuk terus dioptimalkan mengingat pemda yang memiliki predikat A dan AA masih kurang dari 5% dari total pemda yang dievaluasi. Selain itu, perbaikan tata kelola pemerintahan juga harus terus ditingkatkan salah satunya adalah dengan reformasi birokrasi. Dengan terjaganya kualitas kinerja instansi pemerintahan, diharapkan akan berdampak positif baik bagi masyarakat maupun negara Indonesia secara keseluruhan.

BANYUWANGI BUTUH SUPER TIM, BUKAN SUPERMAN

Pelayanan publik di daerah saat ini memiliki beberapa tantangan seperti menghadapi keluhan masyarakat mengenai kekurangan dan kendala pelayanan publik yang ada di Pemerintah Daerah. Pelayanan publik di daerah juga menghadapi tantangan perkembangan artificial intelegence, robot, teknologi nano, printing 3D, genetika dan bioteknologi menjadi bagian dari industry. Selain itu, tantangan dalam menyediakan pelayanan publik di daerah yang menggunakan sistem komputerisasi serta kecepatan informasi layanan. Terbaru, pelayanan publik di daerah juga menhadapi tantangan setelah masa pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, beberapa masalah umum dalam penyediaan pelayanan publik di daerah antara lain etos kerja yang cenderung mempertahankan status quo dan tidak mau menerima perubahan; adanya budaya tidak menyukasi resiko; kurangnya kemampuan staf Pemda dalam melakukan analisa kebutuhan masyarakat (pasar); belum mengakomodir kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus; tidak adanya system insentif dan disinsentif bagi petugas pelayanan yang menunjukkan kinerja tinggai maupun sebaliknya; Pelayanan yang belum berbasis IT, yang memungkinkan terjadinya diskrimasi dan KKN; serta standar pelayanan sering dibayangi oleh persepsi keliru sebagai jebakan hukum sehinggan muncul keengganan untuk menetapkan standar pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyadari bahwa pelayanan publik dituntut untuk lebih cepat, lebih pintar, lebih murah, lebih mudah, dan lebih baik. Pemkab Banyuwangi juga mengidentifikasi beberapa masalah SDM Birokrasi seperti tidak profesional, motivasi dan kinerja rendah, kompetensi kurang memadai, penguasaan iptek yang minim, serta rendahnya kreatifitas dan inovasi. Berkaca dari hal-hal tersebut, Pemkab Banyuwangi melakukan beberapa hal untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Alih-alih mengontrol anggaran, SDM, program, sistem teknologi, struktur birokrasi, dan marketing, Pemkab Banyuwangi mengorkestrasi atau berkolaborasi terkait sistem teknologi, anggaran, SDM, program dan marketing

Pemkab Banyuwangi juga melakukan konsolidasi birokrasi dengan tagline "Banyuwangi Butuh Super Tim Bukan Superman". Hal tersebut diwujudkan dengan pelibatan seluruh customer internal dalam pengambilan keputusan, menyamakan gelombang antara pimpinan dan bawahan serta birokrasi sebagai bagian dari solusi, bukan masalah. Pemkab Banyuwangi membangun sinergitas dan kolaborasi antar SKPD dengan pihak-pihak terkait lainnya. Satu sasaran dikerjakan bersama-sama dengan sistem "keroyokan", tidak ada "superman" tetapi "supertim".

Berbekal kolaborasi dan konsolidasi yang dilakukan, Pemkab Banyuwangi mampu menginisiasi, menggerakan, dan melaksanakan inovasi untuk percepatan penyelesaian masalah. Beberapa inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait dengan reformasi birokrasi dan penguatan SDM ialah:

Transformasi Pelayanan Publik

- Mall Pelayanan Publik
  Mall pelayanan publik kabupaten pertama di Indonesia dengan mengintegrasikan 213 jenis layanan.
- Pasar Pelayanan Publik
  Unit pelayanan publik pertama yang terintegrasi dengan pasar tradisional dimana memberikan layanan dasar kependudukan dan perizinan. Inovasi ini memudahkan warga untuk mengurus dokumen administrasi di tengah aktivitas berbelanja serta mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat (pemerataan kualitas pelayanan publik, warga yang jauh dari pusat kota bisa merasakan layanan dalam strandar yang sama dengan di kota).
- Gerai Pelayanan Publik Khusus Nelayan
  Pelayanan dokumen untuk nelayan baik yang melibatkan kabupaten, provinsi, maupun kementerian dituntaskan dalam satu tempat. Jenis layanan tersebut antara lain rekomendasi BBM, Surat Hasil Tangkap Ikan, SPB, SLO, Izin Kapal, PAS Kapal, BPJS Ketenagakerjaan, dll.
- Smart Kampung
  Smart Kampung Banyuwangi meliputi: 189 Desa Fiber Optik; WiFi di ruang-ruang publik desa; pelayanan publik berbasis digital; kantor desa ramah lansia, disabilitas, anak dan ibu hamil/ menyusui; keterbukaan informasi publik; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
- *Self Service* Pelayanan di Desa
  Layanan mandiri di sejumlah desa di Kabupaten Banyuwangi dimana warga desa melayani sendiri tanpa bertemu petugas, urusa adminduk bisa di mana saja dan memesan layanan melalui android.
- Bupati Ngantor di Desa
  Jemput bola menuntaskan urusan atau masalah warga desa dengan tetap menyelesaikan program skala kabupaten.
- Camping Embun
  Jemput bola pelayanan ke Kawasan perkebunan dimana tim pemda menginap di perkebunan melayani warga di tengah perkebunan yang aksesnya jauh dari pusat desa/ kecamatan.

UMKM dan Pasar Tradisional

- Jemput Bola ke Desa Layani Perizinan Lewat OSS
  Dalam program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), tim pemda mengedukasi dan langsung mendampingi UMKM untuk melengkapi perijinan berbasis OSS.
- Teman Usaha Rakyat Naikkan Kelas UMKM
  Teman Usaha Rakyat adalah pendamping UMKM seperti pendamping desa untuk desa dan pendamping PKH untuk PKH. Pendamping door to door ke rumah produksi UMKM mendampingi pemasaran digital, perizinan, sertifikasi hingga manajemen keuangan.
- Ongkir Gratis UMKM ke Seluruh Indonesia
  Semua UMKM gratis ongkos kirim produk ke seluruh Indonesia melalui PT. POS. Ongkos kirim ditanggung oleh Pemkab Banyuwangi.
- Hari Belanja ke Pasar dan UMKM
  Solusi taktis meningkatkan penjualan pedagang pasar dan UMKM di masa pandemic dimana ribuan orang terlibat gerakan ini dengan menyerbu pasar dan rumah produksi UMK pada tanggal-tanggal tertentu.
- Bantuan Alat Usaha Warga Kurang Mampu
  Memberikan bantuan berbagai alat usaha untuk warga dilengkapi dengan pelatihan dan praktik usaha.
- Wenak (Warung Naik Kelas)
  Bantuan alat usaha ke warung-warung rakyat sebagai instrument pendongkrak penjualan.
- Penataan Pasar Tradisional
  Penataan pasar tradisional dengan pembatasan pasar modern serta revitalisasi pasar tradisonal, pusat kuliner, dan souvenir.

Pendidikan

- AKSARA
  Akselerasi Sekolah Masyarakat (AKSARA) melibatkan seluruh masyarakat bergerak bersama untuk peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi.
- Siswa Asuh Sebaya
  Program ini menanamkan empati dan kepedulian sosial sejak dini dimana telah mendonasikan lebih dari Rp21M dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa.
- SAS (Sekolah Asuh Sekolah)
  Sekolah-sekolah yang memiliki kelebihan baik dari sisi anggaran, fasilitas, maupun kapasitas mengasuh sekolah lain yang membutuhkan pendampingan.
- Uang Saku Pelajar Miskin
  Memberikan uang saku dan uang traansportasi setiap hari untuk pelajar miskin.
- Garda Ampuh
  Membantu pelajar yang rentan putus sekolah.
- Kuliah Gratis
  Beasiswa Banyuwangi Cerdas untuk membiayai anak muda Banyuwangi berkuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
- Banyuwangi Ayo Mengajar
  Pemkab Banyuwangi menugaskan anak muda lulusan berbagai kampus dari beasiswa Banyuwangi Cerdas untuk mengabdi di beberapa di beberapa Lembaga Pendidikan di berbagai lokasi dengan akses tersulit.

Upaya Pemkab Banyuwangi dalam reformasi birokrasi dan penguatan SDM nampaknya telah membuahkan hasil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeksi Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,56 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Kab Banyuwangi terus meningkat selama satu dekade terakhir, pada tahun 2010 IPM Kab. Banyuwangi sebesar 64,54. Pada tahun 2021 IPM Kab. Banyuwangi sebesar 71,38, sedangkan IPM pada tahun 2022 meningkat menjadi 71,94. Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam kategori dengan IPM tinggi yaitu berada dalam kisaran 70-80.

Lebih lanjut, di tahun 2022 indikator usia harapan hidup di Kab. Banyuwangi meningkat dari 70,72 menjadi 71,06. Indikator harapan lama sekolah meningkat tipis dari 13,10 menjadi 13,11. Sedangkan indikator rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 7,66 dari sebelumnya hanya 7,42. Indikator yang terakhir, yaitu pengeluaran real per kapita meningkat dari Rp 12,217 juta menjadi Rp 12,230 juta.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi juga mampu mengalami rebound. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sebesar -3,58%, meningkat menjadi 4,08% pada tahun 2021, dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 4,43%. Nilai PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 sebesar Rp93,30 Triliun*. Lima sektor kontributor terbesar PDRB Kabupaten Banyuwangi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 ialah: pertanian; perdagangan, hotel, dan restoran; konstruksi; industri pengolahan; serta pertambangan dan penggalian.

**angka masih sangat sementara dari BPS*

Mal Pelayanan Publik Kota Jayapura, MPP Pertama di Tanah Papua

Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Jayapura baru saja diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan mei 2023 yang lalu. Berdirinya MPP tersebut menjadi tonggak sejarah sebagai MPP pertama di tanah Papua sekaligus menjadi MPP ke-120 di seluruh Indonesia. dalam pernyataannya, Menpan RB menyampaikan bahwa dengan hadirnya MPP di berbagai daerah menunjukkan bahwa Indonesia sentris dalam pemerintahan saat ini, bukan hanya mendorong pembangunan infrastruktur saja, melainkan juga dalam sektor pelayanan publik yang merata di seluruh tanah air, termasuk Papua.

Hadirnya MPP di Kota Jayapura ini memfasilitasi masyarakat agar mudah mengakses beragam layanan publik. Terlebih, MPP Kota Jayapura berdiri di lokasi strategis, yakni di Terminal Tipe A Entrop, yang merupakan pusat mobilisasi masyarakat Jayapura. Masyarakat kini hanya perlu datang ke satu tempat untuk mengurus perizinan dan pelayanan administratif, serta dapat mengakses informasi seputar pelayanan publik. MPP Kota Jayapura menyediakan sebanyak 99 layanan dari 21 instansi untuk berbagai kebutuhan masyarakat Jayapura dan sekitarnya.

https://news.detik.com/berita/d-6727913/mpp-pertama-papua-di-jayapura-diresmikan-menpan-rb-tonggak-sejarah diakses pada juni 2023

Banyuwangi jadi percontohan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi pilot project Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB).

Dalam pernyataannya, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB menyampaikan bahwa Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang banyak menghasilkan inovasi-inovasi di bidang pelayanan public, selain itu Banyuwangi juga menjadi pionir transformasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan dan juga menjadi percontohan dalam digitalisasi pelayanan melalui MPP Digital, sehingga Banyuwangi dianggap patut untuk dijadikan percontohan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional

MPP Digital Nasional bakal menyediakan dua jenis layanan yang bisa diakses. Dua jenis layanan yang akan diintegrasikan yakni layanan administrasi kependudukan dan layanan kesehatan yang selanjutnya akan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing daerah

MPP Digital ini didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Untuk pelayanan kependudukan, sistem MPP digital didukung oleh Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang akan mempermudah masyarakat dalam mendapat layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sementara untuk layanan kesehatan, MPP Digital dimudahkan dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK milik Kementerian Kesehatan. Dengan adanya MPP Digital, pelayanan bidang kesehatan bisa lebih cepat mengeluarkan surat izin praktik dokter, bidan, dan layanan lainnya. MPP Digital menjadi opsi untuk masyarakat mendapat layanan. Tidak serta merta menutup semua akses pelayanan manual. Tujuannya adalah memberikan kemudahan layanan kepada seluruh masyarakat.

Di Banyuwangi sendiri saat ini Mal Pelayanan Publik telah melayani 247 jenis pelayanan dalam satu atap. Seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PUDAM, pelayanan izin terkait kendaraan, pembayaran retribusi daerah, pelayanan pertanahan, BPOM, pengurusan paspor, dan lainnya.

Sementara untuk MPP Digital, warga bisa mengakses pelayanan publik melalui satu aplikasi "Smart Kampung Banyuwangi". Dalam aplikasi tersebut terdapat layanan "Mal Pelayanan Publik Digital". Sekitar 43 dokumen kependudukan yang masyarakat bisa akses melalui gawainya.

https://jatim.antaranews.com/berita/701160/banyuwangi-jadi-percontohan-mal-pelayanan-publik-digital-nasional diakses pada bulan juni 2023

Pemprov Jabar Jadi Percontohan Reformasi Birokrasi Tematik

MPP Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengapresiasi digitalisasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apresiasi disampaikan dalam sosialisasi dan asistensi Reformasi Birokrasi (RB) tematik dengan harapan agar upaya tersebut dapat juga diimplementasikan oleh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat

Dalam kesempatan tersebut, Menpan-RB juga menunjuk Provinsi Jawa Barat sebagai percontohan Reformas Birokrasi (RB) tematik. Adapun RB tematik merupakan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menghendaki agar birokrasi di Indonesia tidak lagi membuat repot masyarakat. Menurutnya, selama ini birokrasi sibuk memperbaiki hulu, tata kelola dan reformasi, padahal reformasi birokrasi akan berjalan baik jika angka kemiskinan turun, investasi naik, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog tinggi dan penanganan inflasi bagus dan digitalisasi

Dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai percontohan karena dianggap mampu membuktikan keberhasilannya yang ditandai dengan diperolehnya nilai tertinggi dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta didukung dengan sistem yang baik. Digitalisasi pelayanan menjadikan birokrasi transparan, cepat dan tidak rumit

Dengan dipilihnya Provinsi Jawa Barat tersebut, Gubernur Jawa Barat menuturkan nantinya semua ASN akan dikerahkan untuk menangani empat urusan dalam RB Tematik sesuai arahan presiden dengan harapan agar program-program dapat diterjemahkan untuk mencapai keberhasilan, salah satunya pengentasan kemiskinan oleh seluruh dinas dan ASN.

https://www.detik.com/jabar/berita/d-6763639/reformasi-birokrasi-di-jabar-diacungi-jempol-oleh-menpan-rb diakses pada juni 2023

Jawa Timur Raih BKN Award 2023 Terbanyak

Badan Kepegawaian Negara kembali menyelenggarakan Penganugerahan BKN Award untuk tahun 2023 bertempat di Surabaya pada kamis, 8 juni 2023 lalu. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, termasuk pemanfaatan layanan digital ASN.

Dalam kesempatan itu, Jawa Timur menjadi provinsi penerima penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2023 terbanyak se-Indonesia. Rinciannya, sebanyak 34 penghargaan yang diberikan untuk 16 pemerintah kabupaten/kota dan lima penghargaan untuk Pemprov Jatim. Khusus untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari lima kategori, Pemprov Jatim menerima untuk semua kategori. BKN memberikan berbagai penghargaan untuk kategori Implementasi NSPK Manajemen ASN dan Pengembangan Kompetensi, masing-masing untuk kategori pertama terbaik. Diberikan pula penghargaan peringkat 2 Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT, peeringkat 5 untuk Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, serta peringkat 5 untuk Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim menyampaikan terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan baik untuk Pemprov Jatim maupun pemerintah kabupaten/kota se-Jatim. Kendati penghargaan yang diterima cukup signifikan, Gubernur Khofifah mengajak para ASN di Jatim untuk senantiasa berupaya menjadi lebih baik dari hari kemarin dengan beragam penguatan kompetensi yang dibutuhkan.

https://www.beritasatu.com/nusantara/1050188/jawa-timur-raih-bkn-award-2023-terbanyak-di-indonesia
diakses pada bulan juni 2023

KEM PPKF REGIONAL

Harmonisasikan Kebijakan Fiskal Pusat & Daerah

Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau biasa disingkat KEM PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi ulasan mendalam tentang gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal, KEM PPKF inilah yang digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Penyusunan dan penyampaian KEM PPKF juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada rakyat sebagaimana tertera dalam Pasal 13 ayat (1) UU No.17/2003. Di dalamnya, KEM PPKF menjelaskan banyak hal seperti dinamika ekonomi global dan domestik serta prospek ekonomi untuk kedepannya, dari sana asumsi dasar makro dan landasan arah kebijakan fiskal didasarkan.

Selanjutnya sebagai manifestasi dari harmonisasi kebijakan fiskal nasional sebagai salah satu pilar Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pasal 169 dan Pasal 170 UU HKPD telah mengamanatkan adanya penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah yang antara lain dilaksanakan melalui penyelarasan rencana pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan KEM PPKF. Hal ini diharapkan dapat memberikan *guidance* bagi daerah dalam menyusun kebijakan fiskal daerahnya agar tetap seirama dengan kebijakan fiskal nasional. Karena untuk menjaga efektivitas dan keberlangsungan fungsi kebijakan fiskal secara nasional, dibutuhkan keselarasan kebijakan fiskal secara nasional, sehingga dengan sumber daya fiskal yang tidak tak terbatas dapat dioptimalkan dalam pencapaian tujuan bernegara secara tepat.

Adapun dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan fiskal nasional yang selaras, KEM PPKF secara khusus membahas terkait harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah ini dalam BAB V yang telah dirangkum sebagai berikut:

- UU HKPD telah menjadi tonggak berbagai upaya reformasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Salah satunya melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal nasional guna akselerasi pencapaian tujuan bernegara. Sesuai ketentuan Pasal 169 dan Pasal 170 UU HKPD, pemerintah menyinergikan kebijakan fiskal nasional dan pemda menyinergikan kebijakan pembangunan dan fiskal daerah diantaranya dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

KEM PPKF REGIONAL

Harmonisasikan Kebijakan Fiskal Pusat & Daerah

- KEM PPKF Regional memberikan gambaran pencapaian pembangunan spasial pada beberapa indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan rasio gini. Daerah diharapkan dapat melihat capaian regional secara relatif dibandingkan regional lainnya.
- Dalam mengakselerasi capaian pembangunan, daerah diarahkan untuk dapat mengoptimalkan potensi ekonomi kewilayahan. KEM PPKF Regional juga memuat penjelasan karakteristik dan potensi utama ekonomi daerah secara regional sehingga diharapkan dapat membantu daerah dalam mengarahkan kebijakan fiskal daerahnya.
- Selanjutnya dalam mengakselerasi pencapaian pembangunan berdasarkan potensi ekonomi kewilayahan, dalam KEM PPKF terdapat beberapa kebijakan fiskal yang harus menjadi pedoman bagi daerah, yaitu:

1. Mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi wilayah, a.l. melalui:
   - Penguatan keunggulan kompetitif daerah melalui kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
   - Penyiapan pemungutan PDRD berdasarkan UU HKPD paling lambat 4 Januari 2024; dan
   - Sinergi penyiapan pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB, beserta opsennya yang efektif berlaku pada tahun 2025.
2. Fokus belanja daerah pada pengendalian inflasi, a.l. melalui:
   - Sinergi pengendalian antara Pemerintah dan pemda.
   - Optimalisasi dukungan Transfer ke Daerah (TKD) pengendalian inflasi seperti DAK Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal;
   - Peningkatan ketepatan belanja perlinsos APBD; dan
   - Fokus belanja APBD mengenai pengendalian inflasi difokuskan pada ketahanan pangan dan distribusi bahan pangan;
3. Fokus belanja daerah pada penghapusan kemiskinan ekstrem, a.l. melalui:
   - Optimalisasi dukungan TKD untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, seperti Dana Desa untuk BLT, skema padat karya DAK Fisik, fokus DAK Fisik infrastruktur untuk akses layanan dasar di kantong kemiskinan, dan DAK NF untuk peningkatan kapasitas UMKM, koperasi dan sentra IKM; dan
   - Fokus belanja daerah untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menggunakan data P3KE.
4. Fokus belanja daerah pada penurunan *stunting*, a.l. melalui:
   - Belanja daerah untuk program/kegiatan penurunan *stunting* seperti pelayanan kesehatan, sanitasi dan air minum, pola asuh, dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi;
   - Optimalisasi dukungan TKD melalui DAU *earmarked*, DBH CHT, DAK Fisik, DAK Nonfisik, serta Dana Desa; dan
   - Kerjasama antar daerah serta sinergi pendanaan dari Kementerian/Lembaga, TKD, maupun APBD murni.

Harmonisasikan Kebijakan Fiskal Pusat & Daerah

5. Fokus peningkatan investasi di daerah, a.l. melalui:
   - Optimalisasi dukungan TKD seperti DAK Fisik untuk konektivitas dan elektrifikasi, DAK Nonfisik untuk mendukung penanaman modal, dan hibah daerah untuk konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah urban;
   - Dukungan insentif PDRD untuk investasi di daerah; dan
   - Perampingan birokrasi dan prosedur investasi untuk medukung iklim investasi.
6. Melakukan pemenuhan belanja wajib daerah, a.l. melalui:
   - Pengarahan belanja wajib untuk mendukung prioritas nasional;
   - Pemutakhiran *budget tagging and tracking* untuk memetakan subkegiatan dalam APBD yang berdampak pada kualitas *mandatory spending*;
   - Penguatan monev anggaran belanja wajib agar lebih *impactful;*
   - Pelaksanaan pengaturan belanja pegawai dan belanja infrastruktur publik sesuai UU HKPD, pemda perlu:
     - ✓ efisiensi belanja pegawai melalui restrukturisasi belanja;
     - ✓ penyesuaian kebijakan kepegawaian;
     - ✓ Pelaksanaan masa transisi dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan kapasitas fiskal daerah.

7. Melaksanakan pengendalian batas maksimal defisit APBD agar tidak melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai UU Keuangan Negara dan UU HKPD. Detil batasan akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Selama batas kumulatif defisit APBD masih tersedia, daerah dapat melampaui batas defisit dengan memperoleh izin Menteri Keuangan terlebih dahulu.
8. Mendorong alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur daerah, seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah dengan tetap mempertimbangkan batas maksimal defisit APBD serta kemampuan daerah secara fiskal maupun SDM.

Harmonisasikan Kebijakan Fiskal Pusat & Daerah

Selain adanya Bab V Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah, pada KEM PPKF 2024 juga terdapat ulasan mengenai Risiko Fiskal Daerah pada Bab VIII Risiko Fiskal. Adapun, Risiko Fiskal Daerah menjadi risiko yang perlu dimitigasi oleh Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD. Terdapat 2 resiko yang perlu dilakukan mitigasi yaitu risiko inefisiensi belanja dan risiko ketergantungan fiskal. Semakin besarnya porsi TKD harus diikuti dengan berbagai capaian positif pembangunan di daerah. Namun, masih terdapat potensi risiko tata kelola belanja di daerah belum sepenuhnya dijalankan secara disiplin, efisien, efektif, dan akuntabel yang memprioritaskan peningkatan kebutuhan masyarakat di daerah. Hal ini dapat dilihat diantaranya dari struktur belanja dan pola realisasi belanja APBD yang belum optimal sehingga terjadi inefisiensi. Selanjutnya dengan adanya Transfer ke Daerah yang besar, terdapat potensi risiko pada aspek pengelolaan pendapatan daerah yaitu kurang optimalnya penggalian pendapatan di daerah dengan tetap berpedoman pada UU HKPD.

Strategi mitigasi risiko inefisiensi belanja daerah, dapat dilakukan melalui antara lain: penyelarasan program dan kegiatan pada tahap perencanaan-penganggaran, pemenuhan belanja wajib, antara lain pendidikan, kesehatan, dan transfer yang ditentukan penggunaannya. Selanjutnya melalui penataan porsi belanja pegawai dan infrastruktur secara bertahap, akselerasi belanja daerah, penguatan monitoring dan evaluasi serta penguatan sinergisitas dengan pemangku kepentingan seperti Forkompimda dan TPIP/TPID. Sedangkan strategi mitigasi risiko ketergantungan fiskal, dapat dilakukan antara lain dengan percepatan penerapan kebijakan PDRD sesuai UU HKPD, intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Sinergi daerah dengan Pusat, daerah lain, dan pihak terkait dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk melalui kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

Terakhir, pelaksanaan KEM PPKF baik yang menjadi pedoman arah kebijakan fiskal di pusat maupun di level regional, tidak dapat terlepas dari kualitas tata kelola pemerintahan yang menjalankannya. Reformasi birokrasi menjadi suatu keniscayaan yang harus terjadi di seluruh level pemerintahan agar tujuan pembangunan yang dicita-citakan dapat terwujud.

RELEVANSI KEBIJAKAN PERALIHAN JABATAN DAN SERTIFIKASI TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan era baru dalam desentralisasi fiskal yang bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam rangka pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari penekanan aspek kinerja dalam keseluruhan instrumen kebijakan yang diatur dalam UU HKPD seperti transfer ke daerah, pajak daerah dan retribusi daerah, belanja daerah, pembiayaan utang daerah, dan sinergi kebijakan fiskal nasional. Semua elemen tersebut berpengaruh pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah secara luas.

Salah satu pengaturan dalam kebijakan UU HKPD mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah akan menjadi bagian penting dari revisi PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari adanya amanat sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditugaskan oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Amanat sertifikasi tersebut dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU HKPD diundangkan pada 5 Januari 2022.

Dengan jangka waktu penerapan kebijakan yang cukup singkat tersebut, diperlukan desain sertifikasi yang relatif cepat dan tepat dalam mendorong penguatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karenanya diperlukan pemetaaan kebutuhan kompetensi yang krusial dan posisi kritikal yang memerlukan sertifikasi agar output dari pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai dengan baik yaitu antara lain pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang optimal dan produktif untuk pembangunan.

Selain upaya penguatan kualitas pengelola melalui pengembangan sumber daya manusia seperti sertifikasi, penguatan kinerja pengelolaan keuangan daerah juga berkaitan erat dengan proses reformasi birokrasi pemerintah dalam perubahan struktur organisasi juga jabatan dari struktural menjadi fungsional yang sering dikenal dengan *delayering*.

Delayering yang dilakukan melalui penyetaraan jabatan memiliki potensi masalah yang dapat terjadi dalam pelaksanaannya yaitu terjadinya gap kompetensi antara posisi jabatan target dan pejabat yang mengisi posisi tersebut. Potensi masalah tersebut akan cukup krusial dampaknya jika terjadi pada bidang pengelolaan keuangan daerah yang merupakan *backbone* dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah dimaksudkan agar aparatur pengelolaan keuangan daerah dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten dengan perangkat keahlian yang diperlukan agar pengelolaan keuangan daerah dapat efisien dan efektif dalam mencapai target-target yang telah ditentukan. Oleh karenanya, potensi gap kompetensi pasca *delayering* ini juga dapat diminimalkan dengan sertifikasi sebagai bagian dari pengembangan aparatur pengelola keuangan daerah.

Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam rangka implementasi UU HKPD maka diperlukan kajian khusus untuk mengetahui secara mendalam apa saja kompetensi yang dibutuhkan dan posisi kritikal apa yang perlu dilakukan sertifikasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang pada kajian ini dibatasi hanya pada sisi belanja APBD. Kemudian, kajian ini juga mencoba menjawab bagaimana sertifikasi kompetensi nantinya akan mendukung pekerjaan para pengelola keuangan daerah dengan kerangka *delayering*.

Kerangka Konseptual Kajian

Kajian ini menggunakan kerangka konseptual pemetaan kompetensi dalam bentuk sertifikasi keahlian dalam lingkup UU HKPD. Kondisi sertifikasi atas kompetensi yang dibutuhkan tersebut kemudian diharapkan dapat beriringan dengan kerangka *delayering* yang merupakan peralihan jabatan struktural menjadi fungsional. Serangkaian proses ini pada akhirnya akan mendukung terwujudnya tujuan utama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang efektif dan efisien.

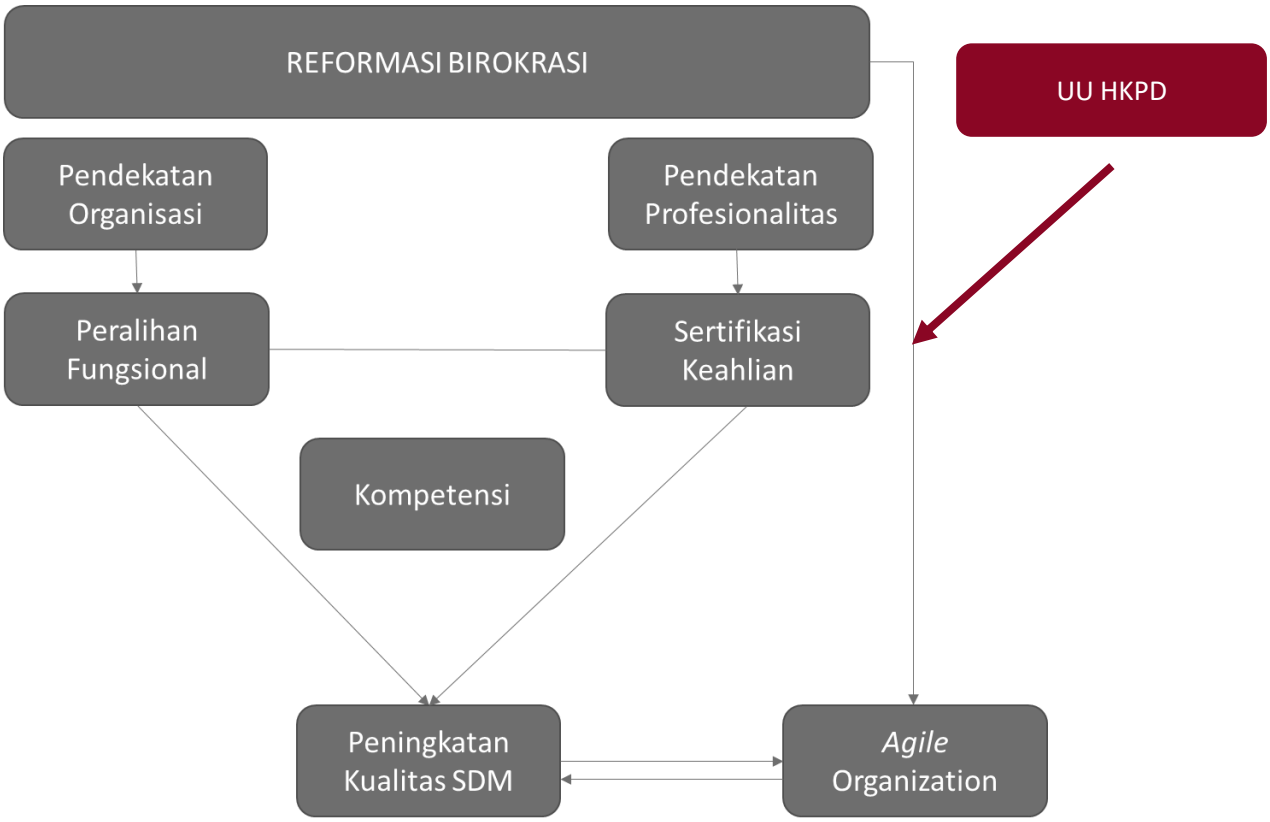

Metodelogi Kajian

Metodelogi yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan dua kerangka yaitu, pertama, kerangka Logical Framework Analysis (LFA) yaitu pendekatan logis dan sistematis yang secara menyeluruh digunakan banyak perencana untuk merancang dan mengidentifikasi serta mengevaluasi program/rencana kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan daerah yang baik. LFA ini pertama kali digunakan oleh Leon J Rosenberg dalam rangka merencanakan indikator kinerja, analisis masalah, serta moitoring/evaluasi program-program pembangunan pada organisasi-organisasi nirlaba seperti USAID, CIDA, UNDP, DFID sejak tahun 1970. Metode ini cukup efektif dalam menggali pemikiran-pemikiran serta kondisi yang sebenarnya terjadi pada pengelola keuangan daerah di beberapa sampel daerah yang diambil dengan metode sampling stratified purposive sampling. Target daerah yang dijadikan peserta LFA akan dibagi berdasarkan indikator persentase serapan belanja daerah dan indikator sosial ekonomi hasil pelayanan publik masing-masing daerah. Hal ini dilakukan demi mengetahui perspektif semua daerah mengenai kebutuhan kompetensi yang layak disertifikasi dengan kapasitas pengelolaan belanja daerah serta pencapaian indikator sosial ekonomi yang berbeda-beda. Kemudian pegawai daerah yang diundang dalam diskusi adalah pada unit yang berkaitan secara langsung dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu BPKAD dan unit yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi yaitu BKD di setiap daerah. Pembagian ini dimaksudkan agar mengetahui perbedaan atau gap yang terjadi antara daerah dan unit yang berbeda mengenai kompetensi yang dibutuhkan dan perspektif melihat kompetensi ini mendukung pengelolaan keuangan daerah dalam rangka *delayering*.

Dalam proses diskusi LFA, terdapat 4 kelompok yang diwakili oleh beberapa daerah dengan pembagian unit BPKAD dan BKD, yaitu;

Kelompok BPKAD	Kelompok BKD
Kelompok A : • Provinsi Jawa Barat • Provinsi Lampung • Kabupaten Sumedang • Kota Banjarmasin	**Kelompok C :** • Provinsi Jawa Barat • Prov. Lampung • Kota Bandung • Kota Madiun
Kelompok B : • Kabupaten Cimahi • Kabupaten Nganjuk • Kabupaten Buleleng	**Kelompok D :** • Kabupaten Bandung Barat • Kabupaten Nganjuk • Kota Banjarmasin

Keempat kelompok ini dijelaskan mengenai cara memahami situasi pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam mengoptimalkan keuangan daerah. Kemudian disampaikan pula tentang bagaimana menganalisis masalah dan mengidentifikasi permasalahan utama penyebab tidak optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, setelah adanya permasalahan utama tersebut, semua kelompok diminta untuk mengidentifikasi cara atau strategi yang cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada akhir dari penjelasan adalah mengidentifikasi strategi terbaik yang dinilai paling efektif.

Setelah dilakukan LFA, kajian ini juga melakukan analisis yang lebih dalam tentang bagaimana kebutuhan sertifikasi kompetensi pengelolaan keuangan daerah spesifik di unit BPKAD serta bagaimana pengelolaan penyelenggaraan diklat serta *training* yang dibutuhkan pada unit pengembangan kompetensi di BKD daerah Yogyakarta selaku daerah terpilih yang dilakukan pendalaman. Metode yang digunakan dalam pendalaman diskusi pada unit BPKAD dan BKD Yogyakarta ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD). Dalam FGD ini dapat terlihat bagaimana fasilitasi sertifikasi dengan pemetaan kompetensi yang didapat di LFA sebelumnya dapat dilakukan secara lebih realistis dan sesuai kebutuhan daerah. Kemudian, berbekal pemetaan tantangan dalam meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi ini, dapat didapat gambaran secara umum dan khususnya dalam mendukung pencapaian pengelolaan keuangan daerah yang optimal untuk mewujudkan pelayanan publik yang memuaskan.

Analisis Kajian Pengembangan Kompetensi Melalui Sertifikasi

Pada proses diskusi LFA, keempat kelompok daerah diberikan sejumlah tools untuk memetakan masalah terlebih dahulu yaitu tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah yang optimal dalam bentuk Problem Analysis. Dalam memetakan masalah semua kelompok memikirkan berbagai macam faktor yang mempengaruhi ketidakoptimalan pengelolaan keuangan daerah. Pemetaan masalah dalam pohon masalah terdiri dari bagian bawah (akar) yaitu sebab permasalahan terjadi dan bagian atasnya adanya akibat yang terjadi karena permasalahan tersebut ada.

Kemudian, proses selanjutnya adalah *Objective Analysis* dimana ada hasil yang ingin dicapai yaitu berupa sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang lebih berkualitas dengan cara yang memungkinkan ditempuh yang nanti akan dipilih yang terbaik dalam proses *strategy analysis*. Dari serangkaian tahapan LFA tersebut, maka didapat beberapa ringkasan yaitu;

Analisis Masalah (Problem Analysis)				
	Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C	Kelompok D
Akibat	• Adanya ketidaksesuaian kompetensi pegawai dengan beban kerja • Kemampuan mengelola keuangan belum merata • Kemampuan IT yang rendah • Egosektoral unit keuangan daerah • Kebingungan dalam menyelenggarakan / menetapkan keuangan daerah • PKD belum optimal • Pemanfaatan AKPD belum optimal	• SDM Pengelola Keuangan Daerah belum optimal • Kurangnya penyidik dan pemeriksa pajak daerah • Kurangnya sinkronisasi perencanaan penganggaran • Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi • Tidak ada kesamaan penafsiran pada program/ kegiatan dengan kode rekening yang sama • Terjadi tarik menarik anggaran diklat • Anggaran infrastruktur sulit • Tidak ada motivasi untuk menjadi Pengelola Keuangan Daerah	• Adanya mekanisme asal tunjuk pada pengelola keuangan daerah • Tidak adanya pemetaan profil pegawai • Peningkatan kompetensi tidak didukung regulasi • Adanya keterpaksaan menjadi fungsional AKPD karena ada aturan permenpan tentang penyetaraan jabatan dari struktural menjadi fungsional AKPD • Tidak adanya insentif untuk menjadi AKPD dan meningkatkan kemampuan melalui sertifikasi	• Penyelenggaraan diklat yang terbatas dan tidak optimal • Banyak jabatan pengelola keuangan daerah yang tidak linier dengan kemampuan dan minat • Keterbatasan waktu dalam mengikuti diklat kompetensi pengelola keuangan daerah • Sertifikasi tidak dapat dilaksanakan • Pelaporan keuangan menjadi tidak efisien dan efektif • Ketidaksiapan penyelenggaraan diklat/sertifikasi yang ruang lingkupnya sampai ke daerah

Analisis Masalah (Problem Analysis)				
	Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C	Kelompok D
Sebab	• Penempatan SDM belum merata dan tidak berdasarkan sistem merit • Penyelenggara diklat belum merata untuk semua pengelola keuangan daerah • Tidak ada diklat IT yang mendukung untuk pengelola keuangan daerah • Kurangnya koordinasi antara unit pengelola keuangan daerah • Regulasi pemerintah pusat tentang alokasi APBD berubah-berubah • Penyajian laporan yang begitu banyak untuk banyak institusi • Tidak ada regulasi yang mengatur reward and punishment jika penetapan pola karir tidak sesuai merit system	• Kurangnya diklat untuk SDM pengelola keuangan daerah terutama untuk penyidik dan pemeriksa pajak • Kurangnya sinkronisasi perencanaan anggaran dari pusat dan daerah • Tidak ada pemetaan jabatan dengan kompetensi • Tidak ada syarat minimal ada sertifikat keuangan daerah untuk menjadi staf keuangan daerah • Belum adanya training atau sosialisasi yang menyamakan persepsi tentang bagaimana menafsirkan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan dengan kode rekening yang sama • Konsep diklat di BKD kadang tidak menyesuaikan apa yang ada di unit pengelola keuangan daerah	• Belum ada aturan dan arahan mengenai pemetaan profil pegawai • Tidak berjalannya *merit system* dalam menempatkan pegawai pengelola keuangan daerah • Belum adanya sarana dan prasarana yang mendukung sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah • Belum adanya sistem insentif yang memotivasi pegawai menjadi bagian dari pengelola keuangan daerah	• Anggaran diklat terbatas untuk diklat pengelolaan keuangan daerah • Belum adanya penempatan pegawai berdasarkan pendidikannya • Lembaga sertifikasi belum siap • Tidak adanya mekanisme paperless untuk penatausahaan pelaporan keuangan • Tidak ada insentif lebih bagi pengelola keuangan daerah yang memiliki sertifikasi • Menjadi fungsional AKPD menjadi keterpaksaan karena permenpan tentang *delayering*

Analisis Masalah (Problem Analysis)				
	Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C	Kelompok D
Permasalahan Utama	• Belum adanya kompetensi perencanaan dan penganggaran serta IT yang sangat penting bagi jabatan pengelola keuangan daerah dan adanya fasilitasi dan regulasi yang mendukung pengembangan kompetensi itu	• Belum adanya pemetaan prioritas kompetensi yang paling dibutuhkan pengelola keuangan daerah serta fasilitasi pengembangan kompetensi dari pemerintah pusat	• Belum adanya regulasi yang mewajibkan adanya sertifikasi kompetensi dalam mendukung pengelola keuangan daerah yang baik serta belum adanya fasilitasi dari diklat keuangan daerah dari pusat	• Belum adanya anggaran yang cukup untuk melaksanakan diklat tersertifikasi yang ditujukan pada pengelola keuangan daerah

Analisis Tujuan (Objective Analysis)				
	Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C	Kelompok D
Hasil	SDM Pengelola Keuangan Daerah dapat lebih optimal dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah	Pengelola Keuangan Daerah dapat lebih kompeten dan termotivasi dalam menyelenggarakan keuangan daerah yang optimal	Meningkatnya kualitas SDM pengelola keuangan daerah untuk pelayanan publik yang baik	Kemampuan pengelola keuangan daerah menjadi meningkat dan tersertifikasi sehingga menjadi pendukung karir dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik

Analisis Tujuan (Objective Analysis)				
	Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C	Kelompok D
Cara	• Adanya fasilitasi dari pemerintah pusat dalam menyelenggarakan diklat kompetensi perencanaan penganggaran dan IT yang tersertifikasi • Adanya implementasi merit system dan mekanisme reward dan punishment dalam penempatan pegawai pengelola keuangan daerah • Adanya sosialisasi serta pendampingan dari pemerintah pusat secara langsung dalam membantu mengatasi permasalahan keuangan daerah	• Adanya diklat dari pemerintah pusat dalam bentuk diklat keuangan daerah yang mencakup kurikulum yang sama di semua daerah dan tersetifikasi digital • Dimasukkannya persyaratan sertifikasi dalam syarat minimal pengelola keuangan daerah • Dilakukannya pendampingan melakukan tagging mengenai belanja yang sifatnya wajib atau diamanatkan oleh UU/regulasi	• Adanya dukungan fasilitasi dari pemerintah pusat dengan anggaran yang terpisah untuk menyelenggarakan diklat kompetensi pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi • Adanya mekanisme reward atau insentif bagi pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi	• Pemerintah pusat dapat memfasilitasi diklat keuangan daerah dengan anggaran yang mencukupi kapasitas yang dibutuhkan pengelola keuangan daerah • Jadwal lembaga diklat sebaiknya dikeluarkan lebih dahulu sehingga penyelenggaraan diklat keuangan daerah dapat lebih sinkron • Terdapat sistem informasi pelaporan keuangan yang paperless sehingga dapat terjadi efisiensi dalam pelaporan keuangan

Analisis Strategi (*Strategy Analysis*)				
	Kelompok A	Kelompok B	Kelompok C	Kelompok D
Cara Terbaik	Adanya fasilitasi diklat yang tersertifikasi untuk kompetensi perencanaan penganggaran serta dukungan informasi teknologi yang berbasis integrasi data untuk semua daerah.	Adanya semacam pendampingan serta diklat sertifikasi pengelola keuangan daerah untuk jabatan-jabatan khususnya penyidik dan pemeriksa pajak serta diberikan kurikulum yang prioritas kebutuhan keuangan daerah yaitu pengajaran tentang perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, digitalisasi keuangan daerah, dan pengelolaan SiLPA	Diadakannya diklat dari pusat dengan anggaran yang cukup untuk sertifikasi pengelola keuangan daerah	Pemerintah pusat mendukung fasilitasi diklat tersertifikasi pengelola keuangan daerah yang disesuaikan dengan kompetensi yang paling banyak dibutuhkan pengelola keuangan daerah.
Kesimpulan	• Dibutuhkan diklat/training dan sertifikasi pada sisi aparatur pengelola belanja APBD yang meliputi prioritas kompetensi: a. Perencanaan Penganggaran b. Penatausahaan & Pelaporan Keuangan c. Digitalisasi Keuangan Daerah d. Pengelolaan SiLPA • Posisi-posisi kritikal yang memerlukan diklat dan sertifikasi dalam pengelolaan keuangan daerah pada sisi belanja APBD yaitu; a. Posisi strategis: ✓ Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah ✓ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) b. Posisi teknis: ✓ PPTK ✓ PPK SKPD ✓ Bendahara c. Pengelola Keuangan Daerah lainnya • Diklat dan sertifikasi hendaknya diiringi dengan dukungan pendanaan yang memadai baik dari APBD maupun dari APBN. • Lembaga sertifikasi komptensi pengelola keuangan daerah sebaiknya berbeda unit dengan pembina pengelola keuangan daerah. • Sertifikasi hendaknya dijadikan sebagai persyaratan untuk pengangkatan pejabat pada posisi-posisi tertentu. • Adanya insentif untuk pejabat yang mengemban tugas tambahan mengenai pengelolaan keuangan. • Kompetensi aparatur yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikasi hendaknya menjadi pertimbangan pengangkatan dan pola mutasi jabatan aparatur			

Proses-proses LFA tersebut memerlukan kesepakatan yang terangkum dalam kesimpulan dan disepakati oleh semua kelompok pemda baik dari BPKAD maupun dari BKD. Selain dapat sepakat tentang kompetensi apa yang dibutuhkan pengelola keuangan daerah yang baik, tetapi kajian ini dapat mengetahui permasalahan yang sebenarnya yang dapat diatasi jika diilakukan strategi yang terbaik dipilih oleh semua perwakilan kelompok.

Analisis Pengembangan Kompetensi Pengelola Keuangan Daerah dengan Kerangka *Delayering*

Pemetaan kompetensi pengelola keuangan daerah yang telah didapatkan serta strategi yang disepakati oleh semua kelompok LFA daerah menjadi bekal yang berguna pada pengayaan kajian lanjutan berupa FGD dengan dua unit yang spesifik yaitu unit BPKAD dan unit BKD pada Provinsi DI Yogjakarta. Dari kedua unit tersebut, terdapat beberapa temuan yang dihadapi dalam pelaksanaan *delayering* dan bagaimana sertifikasi dapat menjadi cara untuk menjaga keberlangsungan fungsi pengelolaan keuangan daerah pasca *delayering* yaitu penyetaraan jabatan dari struktural menjadi fungsional.

Dalam FGD, terdapat beberapa temuan;

▪ *Delayering* yang terjadi di Pemprov DI Yogyakarta adalah penyetaraan 14 orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) termasuk yang ditempatkan di BPKA ▪ Penyetaraan yang terjadi terdiri dari 3 jenis yaitu penyederhanaan struktur, jabatan dan sistem kerja ▪ Fungsional yang ada tetap menjalankan fungsi administratif posisi struktural ▪ Fungsional menjadi demotivasi karena tidak tahu esensi fungsional AKPD dan adanya *post power syndrome* ▪ Strategi untuk mengatasi tantangan budaya kerja adalah Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2021 ▪ Sertifikasi menjadi kebutuhan untuk mengamankan AKPD sebagai pengelola keuangan daerah ▪ Pelatihan telah ada seminggu sekali regular untuk perencana, pengelola keuangan daerah dan kearsipan ▪ Diklat-diklat lebih banyak harusnya dari Pembina fungsional seperti AKPD yaitu dari BPKA	▪ Kompetensi teknis yang diperlukan atau diibutuhkan masih dalam proses penyusunan ▪ Dalam pengembangan kompetensi ada koordinasi antara badan diklat (pengembangan) dengan pengukuran kompetensi di BKD ▪ Juga diperlukan mekanisme insentif bagi yang bersertifikasi mendapatkan dampak fiskal yang lebih tinggi ▪ Lembaga sertifikasi yang mengeluarkan perlu dari instansi yang berhak mengeluarkan sertifikasi seperti BSSN atau Kemenkeu atau Kemendagri untuk sertifikasi pengelola keuangan daerah ▪ Rendana ke depannya pengembangan kompetensi adalah reformasi kelurahan dan penataan kawasanselatan ▪ *Training* pengelola keuangan daerah untuk kelurahan adalah sebatas administratif mulai dari perencanaan sampai pelaporan keuangan daerah

Kesimpulan Kajian

Dalam kajian Relevansi Kebijakan Peralihan Jabatan Dan Sertifikasi Keahlian Terhadap Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Keuangan Daerah terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu;

1. Penguatan pengelolaan keuangan daerah harus didukung reformasi birokrasi yang dilakukan melalui pendekatan organisasi dan pendekatan profesionalitas. Salah satu pengembangan profesionalitas aparatur pengelola keuangan daerah dilakukan melalui sertifikasi sesuai UU HKPD.
2. Pemetaan kompetensi yang dibutuhkan pengelola keuangan daerah merupakan prasyarat utama dalam melaksanakan sertifikasi dalam rangka peningkatan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan di daerah.
3. Melalui metode LFA, pengelola keuangan daerah dari unit BPKAD dan BKD sampel menyepakati bahwa prioritas kompetensi yang dibutuhkan pengelola keuangan daerah pada sisi pengelolaan belanja APBD adalah perencanaan keuangan daerah, penatausahaan, pelaporan dan digitalisasi keuangan daerah.
4. Posisi-posisi prioritas yang perlu mendapatkan sertifikasi adalah pada posisi strategis pengelola keuangan daerah seperti Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Kepala SKPKD) dan posisi teknis pengelola keuangan daerah seperti PPTK, bendahara, dan PPK SKPD.
5. Atas kompetensi dan posisi prioritas tersebut, maka desain pelaksanaan sertifikasi perlu kiranya:
   a. terdapat pemisahan antara lembaga penyelenggara sertifikasi dan lembaga pembina/pembuat standardisasi;
   b. terdapat dukungan pendanaan yang memadai baik dari APBD dan APBN;
   c. sertifikasi ditetapkan menjadi syarat dalam pengukuhan pejabat tertentu dalam pengelolaan keuangan;
   d. adanya reward dan punishment untuk memotivasi pengelola keuangan daerah yang telah tersertifikasi;
   e. pendampingan berkelanjutan dari Pemerintah Pusat dalam rangka pengembangan aparatur pengelola keuangan daerah.
6. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan pelaksanaan *delayering*, maka terdapat dua mekanisme dalam pelaksanaan sertifikasi, yaitu:
   a. sertifikasi sebagai prasyarat jabatan struktural pengelola keuangan daerah, seperti PPKD atau jabatan struktural dalam SKPKD;
   b. sertifikasi sebagai prasyarat posisi pengelola keuangan daerah yang diemban oleh jabatan fungsional. Hal ini harus diikuti dengan penghitungan angka kredit atas penugasan tersebut.
7. Diperlukan SOP dalam penyesuaian kompetensi dalam pengelola keuangan daerah setelah menjadi fungsional untuk menghindari adanya demotivasi atau kebingungan setelah penyetaraan dari struktural menjadi fungsional.
8. Diperlukan regulasi yang mewajibkan merit system dalam penempatan pegawai yang sudah tersertifikasi pengelola keuangan derah sehingga penempatan pegawai menjadi lebih tepat sasaran dan menjadi ruang lingkup yang diperhatikan saat ada pola mutasi dan promosi karir.

REFORMASI BIROKRASI, TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK DAERAH, DAN PEREKONOMIAN REGIONAL

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang desentralisasi fiskal dengan menciptakan alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien melalui transparansi hubungan keuangan pusat dan daerah. UU ini merupakan kelanjutan dari evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Fokus dari RUU ini adalah penguatan kekuatan lokal dengan penggabungan perbaikan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU HKPD dianggap sebagai manifestasi konsolidasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan penyelarasan kebijakan fiskal ini, diharapkan mampu menyiapkan pemerintah dalam menghadapi tantangan nasional dan antisipasi ketidakpastian dinamika global yang semakin berkembang.

Perbaikan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) serta pembiayaan daerah dengan mengubah ketentuan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Terkait pembiayaan daerah, UU HKPD mengubah penyaluran TKD ini akan berbasiskan kinerja masing-masing daerah atau secara asimetris. Reformasi perpajakan dan retribusi daerah (PDRD) dengan penyederhanaan jenis pajak, retribusi daerah, dan pengurangan biaya administrasi pemungutan. Pajak daerah akan dipangkas dari 16 jenis menjadi 14. Sedangkan retribusi akan dikurangi dari 32 jenis menjadi 18 jenis. Peningkatan kualitas belanja daerah mengharuskan daerah memiliki kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran daerah yang lebih terpadu, serta belanja berbasis kinerja yang pada dasarnya mengatur simplifikasi program di daerah untuk mempercepat penyerapan APBD dan mengurangi simpanan di perbankan yang menggunung. Harmonisasi fiskal nasional antara keuangan pusat dan daerah, dengan penyusunan program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya terutama terkait pemenuhan pelayanan dasar publik.

Tentunya keseluruhan agenda reformasi fiskal daerah dalam UU HKPD tersebut tidak terlepas dari metodologi baku pembangunan ekonomi yang juga memerlukan integrasi faktor kelembagaan sesuai dengan struktur formal dan norma-norma yang berasal dari kerangka peraturan, instansi pemerintah, dan praktik budaya dan sosial yang berlaku yang dalam editorial kali ini akan diangkat dengan tajuk “Reformasi Birokrasi, Transformasi Layanan Publik Daerah, dan Perekonomian Regional” untuk mereview agenda reformasi ASN sebagai institusi pembangunan daerah.

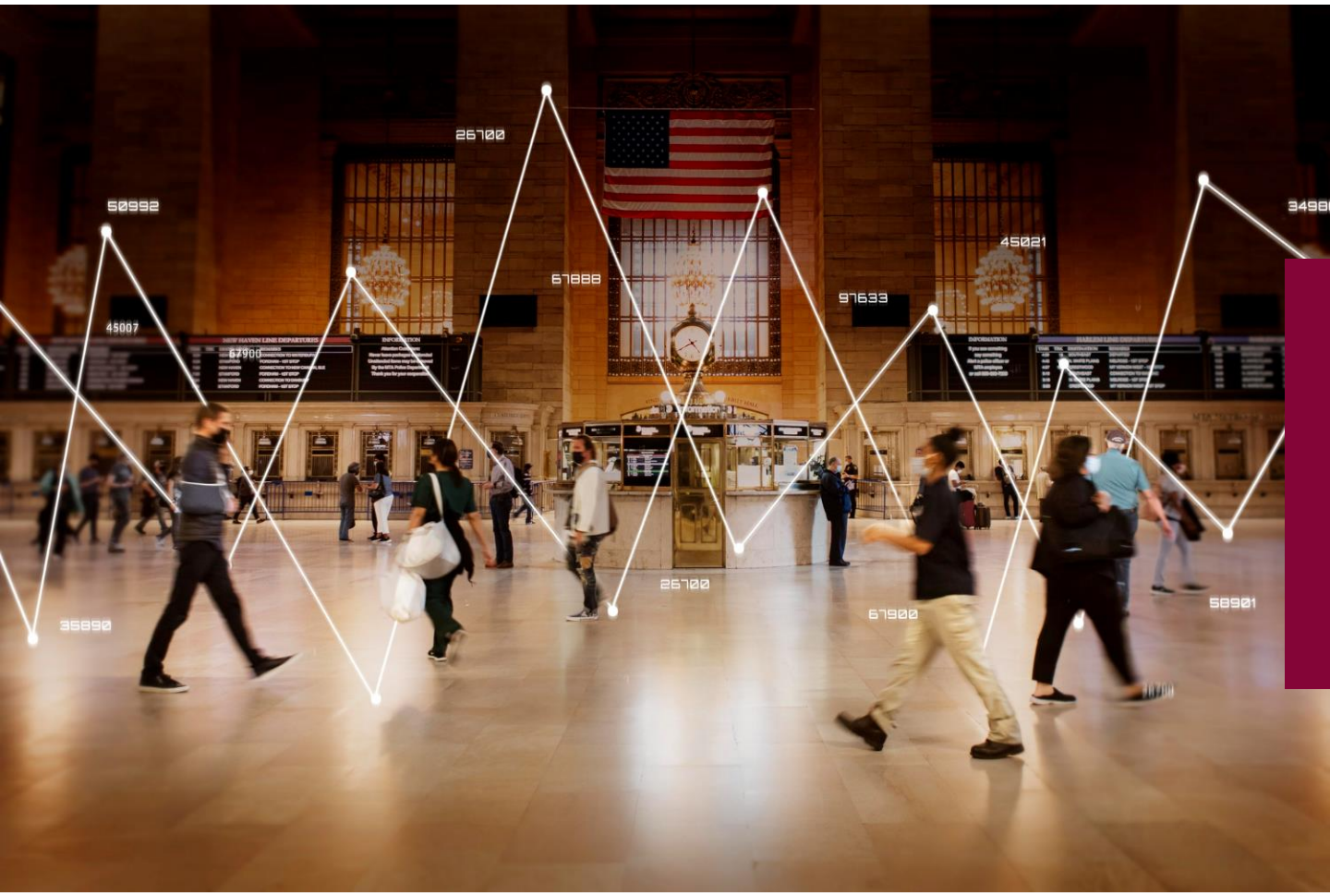

Faktor kelembagaan dalam konteks pembangunan ekonomi mengacu pada berbagai hal ketika mempertimbangkan proses optimalisasi sumber daya ekonomi menuju pencapaian kesejahteraan dan juga distribusinya secara optimal. Diakui atau tidak hal ini tentunya juga merujuk pada kekuatan institusi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah. Pertanyaan dari fenomena masalah kelembagaan ASN dalam konteks pembangunan Indonesia kiranya dapat dirujuk dari tujuan (budaya) kelembagaan dalam pembangunan ekonomi dari pendekatan “kapabilitas” (Sen, 2004). Pendekatan teori kapabilitas Amartya Sen adalah kerangka teoritis yang melibatkan dua klaim normatif inti. Pertama, asumsi bahwa kebebasan untuk mencapai kesejahteraan adalah kepentingan moral yang utama. Dan kedua, bahwa kebebasan untuk mencapai kesejahteraan harus dipahami dalam arti orang-orang yang memiliki kemampuan. Kapabilitas berkaitan dengan "kebebasan yang dimiliki seseorang dalam hal pilihan fungsinya, ..." sementara fungsi adalah apa yang dilakukan seseorang dengan komoditas dari karakteristik tertentu yang mereka miliki/kontrol.

Studi "*Governance Matters*" yang dikembangkan oleh Daniel Kaufmann dan timnya (1999) merupakan upaya untuk menganalisis dan memahami isu-isu tata kelola (*governance*) di tingkat global. Berlatar belakang kesadaran mengenai tata kelola yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan, riset ini memperkenalkan 6 (enam) indikator aspek tata kelola, yaitu partisipasi dan akuntabilitas, stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, kekuatan hukum, keteraturan hukum, dan pengendalian korupsi. Dengan menggunakan data dan metode analisis kuantitatif, studi tersebut berhasil mengukur dan membandingkan secara empiris hubungan antara kinerja dan tata kelola di lebih dari 150 negara.

Tiga tahun sesudahnya, studi *World Bank* oleh Morisset dan Neso (2002) menggambarkan hambatan administratif terhadap investasi asing di 32 negara berkembang. Hambatan tersebut berhubungan dengan prosedur administratif yang kompleks, ketidakpastian regulasi, kapasitas birokrasi, dan kebijakan pajak dan insentif pemerintah yang dapat mempengaruhi proses investasi dan berpotensi menghambat masuknya modal asing. Hal tersebut diperburuk dengan kondisi infrastruktur yang kurang memadai, seperti jaringan transportasi yang terbatas, akses terbatas ke listrik dan air bersih, serta kekurangan fasilitas pendukung lainnya seperti penyiapan lahan usaha yang dapat menyulitkan operasional investor. Hasil empiris lainnya menyebutkan tingginya beban administratif berkorelasi positif dengan rendahnya kualitas tata kelola administrasi pemerintah.

Temuan studi mengenai tata kelola dan hambatan investasi tersebut menyarankan pentingnya reformasi pada sektor publik seperti reformasi birokrasi, penanggulangan korupsi, kebijakan perekonomian yang lebih terbuka, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Negara-negara berkembang perlu melakukan reformasi administratif yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi. Sedangkan upaya reformasi birokrasi tersebut berupa menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan transparansi, memperkuat kelembagaan yang kredibel, memperbaiki kepastian hukum, memperbaiki infrastruktur, dan mendorong kebijakan yang kondusif bagi iklim investasi.

Secara umum reformasi birokrasi, mendorong perbaikan pada aspek-aspek, antara lain, **pertama**, peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, memperbaiki proses administrasi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Pelayanan publik dapat ditingkatkan secara signifikan dalam hal kecepatan, akurasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. **Kedua**, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan. Hal ini membantu mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketiga, peningkatan partisipasi publik. Sebagai salah satu pilar tata kelola yang baik, pemerintah berusaha mengaktifkan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas dan memberikan ruang bagi partisipasi aktif, reformasi birokrasi dapat mendorong inklusi sosial, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan memperkuat demokrasi. **Keempat**, peningkatan daya saing ekonomi. Upaya perbaikan administratif pemerintah bertujuan untuk menyediakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan ramah bagi investasi. Dengan memperbaiki regulasi, memangkas birokrasi yang berbelit, dan meningkatkan layanan publik terkait perizinan dan investasi, diharapkan akan meningkatkan daya tarik daerah bagi sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Kelima, peningkatan kapabilitas dan kualitas aparatur pemerintahan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia, diharapkan aparatur pemerintahan dapat memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan profesional.

Pada era desentralisasi, reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah daerah (pemda) merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di tingkat regional. Pemda sebagai lembaga pemerintahan yang berada di garis depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memainkan peran penting dalam mewujudkan perubahan positif dalam sistem birokrasi. Melalui reformasi birokrasi, pemda berupaya mentransformasi budaya kerja ke arah praktik-praktik modern yang efektif dalam pengelolaan dan pelayanan publik.

Selain itu, reformasi birokrasi di pemda juga bertujuan untuk mengurangi tingkat korupsi, nepotisme, dan kolusi yang seringkali menghambat perkembangan daerah. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas, dan transparansi, pemda berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah. Langkah-langkah reformasi birokrasi yang diambil meliputi penyederhanaan prosedur, penggunaan teknologi informasi, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan, serta peningkatan kompetensi dan etos kerja para aparatur pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan bahwa reformasi birokrasi Pemda akan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks otonomi daerah yang semakin luas, reformasi birokrasi menjadi kunci untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian pemda dalam mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi pada pemda juga tidak hanya berfokus pada aspek internal, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Melalui kerja sama yang erat, pemda dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Hasil evaluasi menunjukkan indikasi bahwa indeks reformasi birokrasi yang tinggi pada suatu pemda memiliki kecenderungan terhadap tingginya indeks sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (Grafik 1). Reformasi birokrasi dan SAKIP memiliki keterkaitan positif dalam konteks upaya meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi berfokus pada perubahan dalam struktur, proses, dan budaya organisasi pemerintah dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pelayanan publik. SAKIP, di sisi lain, merupakan alat yang digunakan dalam implementasi reformasi birokrasi untuk mengukur dan mengelola kinerja instansi pemerintah.

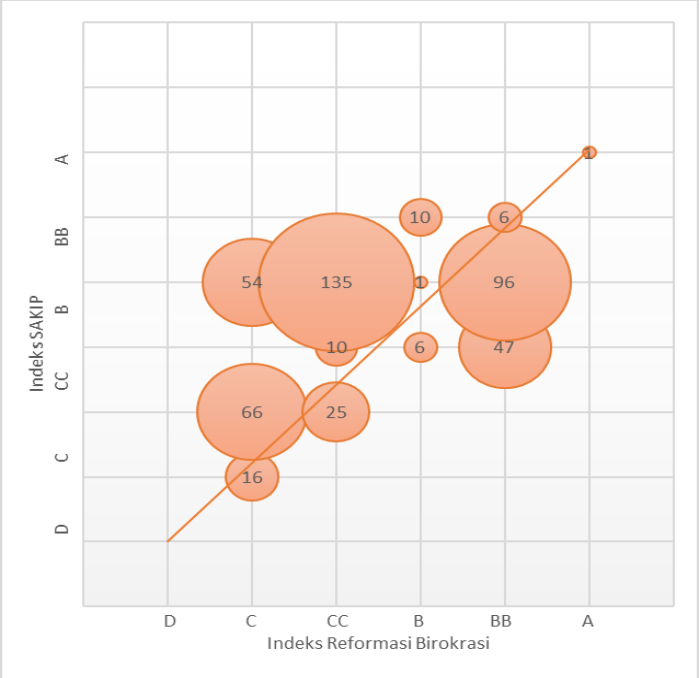

Grafik 1. Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks SAKIP pada Pemda di Indonesia TA 2021
Sumber: Kemenpan RB, diolah

Melalui penerapan SAKIP, instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan strategis, indikator kinerja, dan target yang terukur untuk mendorong pencapaian hasil yang diinginkan. Sistem ini memungkinkan pengukuran kinerja secara objektif dan terukur, serta memberikan informasi yang penting bagi pengambilan keputusan dan pemantauan progres. Reformasi birokrasi dan implementasi SAKIP saling mendukung dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya publik.

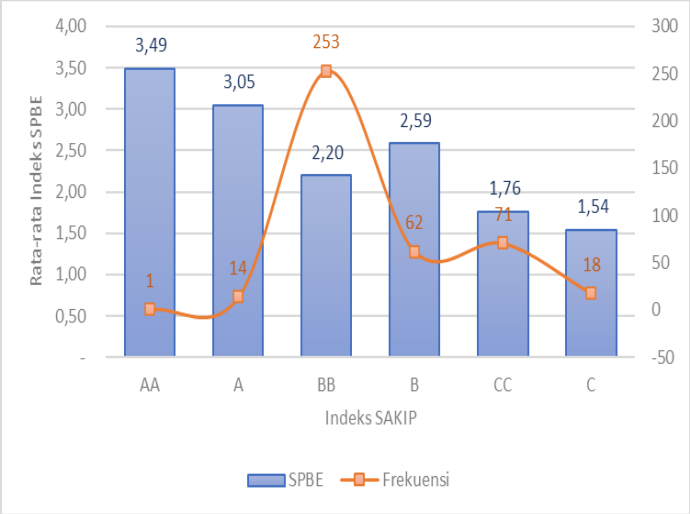

Grafik 2. Indeks SPBE dan Indeks SAKIP pada Pemda di Indonesia TA 2021
Sumber: Kemenpan RB, diolah

Dalam rangka transformasi digital, terdapat peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi publik yang mendukung peningkatan SAKIP (Grafik 2). Hal tersebut meliputi penggunaan e-government, digitalisasi proses administratif, dan pengembangan sistem informasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung berbagai aspek administrasi dan layanan publik.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk mengubah struktur, proses, dan budaya organisasi pemerintah agar lebih responsif, efektif, dan efisien. Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik dapat menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi tersebut. Dengan memanfaatkan TIK, berbagai proses administrasi pemerintah dapat disederhanakan, diotomatisasi, dan akses publik terhadap informasi dan layanan publik dapat ditingkatkan.

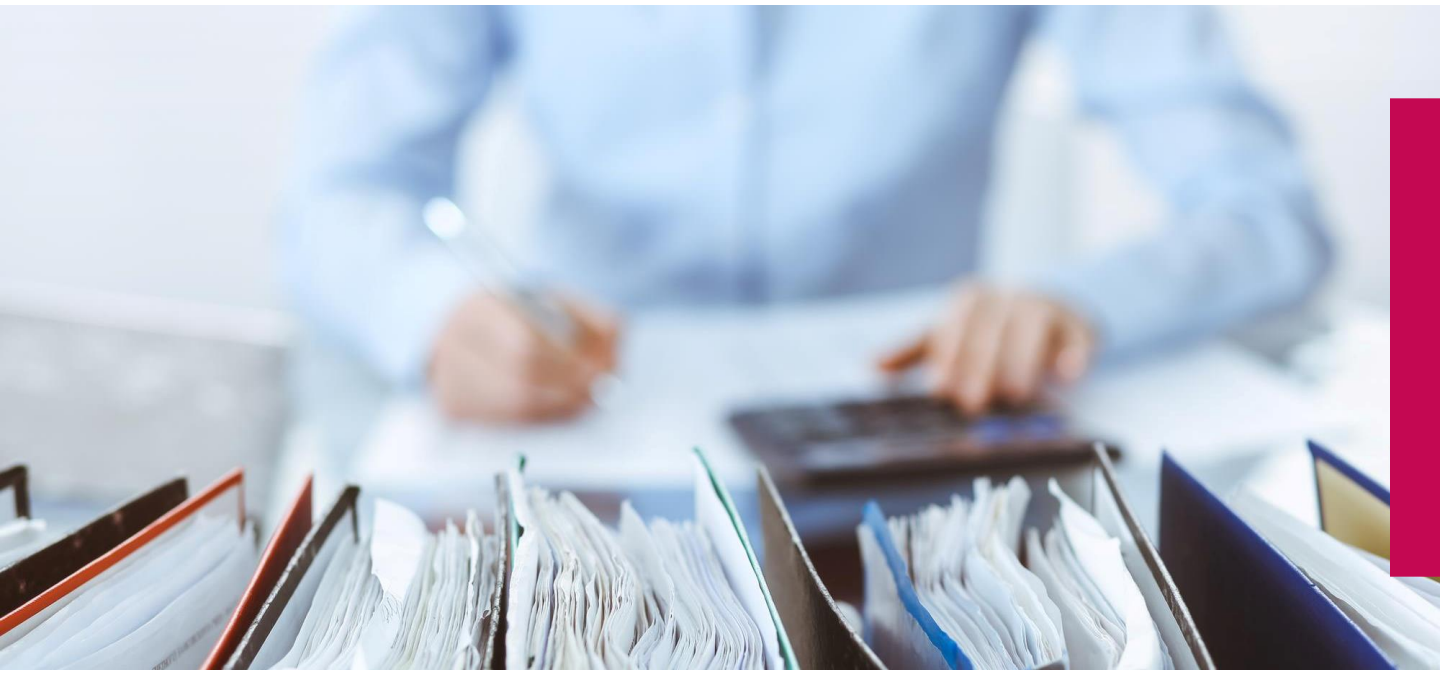

Melalui sistem pemerintah berbasis elektronik, pemda dapat menyediakan layanan publik secara *online*, seperti pembayaran pajak dan retribusi daerah, pendaftaran perizinan, pengajuan dokumen, dan berbagai layanan lainnya. Hal ini dapat mengurangi birokrasi yang berbelit, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan publik, dan biaya yang diperlukan. Selain itu, penerapan sistem ini juga dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi yang lebih mudah dan terbuka bagi masyarakat.

Dalam konteks reformasi birokrasi, sistem pemerintah berbasis elektronik menjadi sarana yang potensial untuk mendorong perubahan dan inovasi dalam administrasi publik. Meskipun demikian, kesuksesan implementasi sistem tersebut juga memerlukan dukungan pendanaan yang efektif, kebijakan yang tepat, dan komitmen akan pentingnya perubahan budaya dalam pemerintahan.

Beberapa contoh peningkatan pelayanan publik setelah reformasi birokrasi dan komitmen SPBE pemda antara lain, **pertama**, implementasi sistem pelayanan publik *online* memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik secara mudah melalui platform digital. Contohnya adalah pembayaran pajak kendaraan melalui aplikasi *mobile*, atau pendaftaran pajak properti secara elektronik. Pelayanan publik *online* membantu mengurangi birokrasi, waktu tunggu, dan mempermudah aksesibilitas bagi masyarakat.

Kedua, pemda membentuk Pusat Layanan Terpadu (*One Stop Service Center*) untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik menjadi satu tempat. Misalnya, Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menyediakan berbagai layanan seperti perizinan usaha, izin mendirikan bangunan, dan pelayanan notaris dalam satu lokasi. Pusat Layanan Terpadu mempermudah akses masyarakat dan mengurangi proses birokrasi yang rumit.

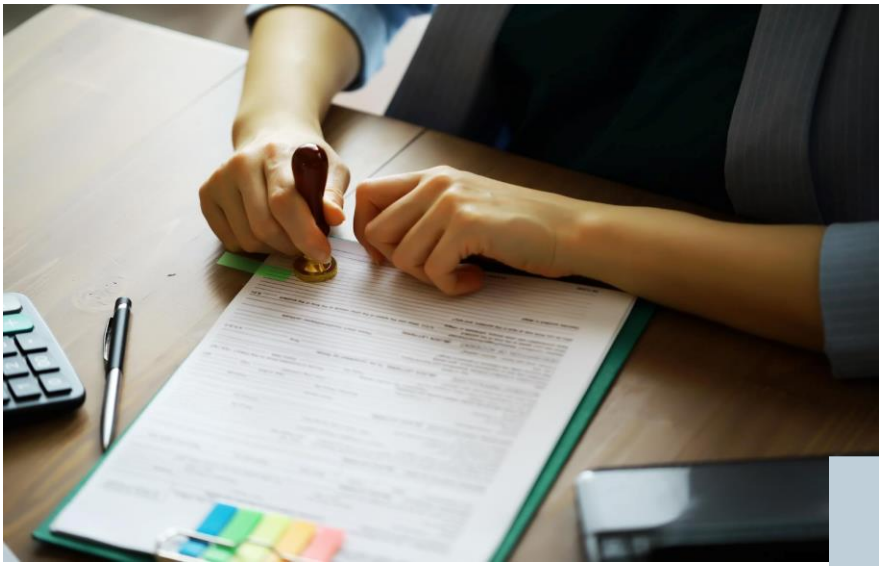

Ketiga, pemda meluncurkan sistem pengaduan publik secara *online* yang memungkinkan masyarakat melaporkan masalah atau keluhan terkait pelayanan publik. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan keluhan secara *online* atau melalui layanan pengaduan telepon. Pemerintah daerah kemudian merespons pengaduan tersebut dengan cepat dan memberikan solusi yang memadai. **Keempat**, program pelatihan dan edukasi masyarakat secara *online* untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat tentang berbagai layanan publik. Misalnya, program pelatihan penggunaan aplikasi pelayanan *online*, sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat terkait layanan publik, atau penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme pelayanan yang lebih efektif.

Kelima, kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik dan infrastruktur teknologi informasi. Contohnya adalah kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi inovatif dalam pelayanan publik, atau keterlibatan aktif kelompok masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan publik.

Beberapa contoh daerah di Indonesia yang berhasil mentransformasi birokrasi layanan publik secara elektronik, sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2014, Kota Bandung di Jawa Barat telah mengimplementasikan berbagai inisiatif dalam reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik. Salah satunya adalah pendirian *Smart City Command Center* yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan berbagai data dan pelayanan publik. Kota Bandung juga meluncurkan aplikasi *mobile* "BANDUNG Juara" yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan layanan publik secara *online*.
2. Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur dikenal karena berhasil menerapkan pelayanan publik yang inovatif dan transparan. Kabupaten ini mengadopsi sistem “Smart Kampung Banyuwangi program”, yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyediaan layanan publik. Dalam sistem tersebut, masyarakat desa dapat mengakses layanan publik secara *online* dan mengikuti perkembangan permohonan layanan mereka.
3. Kota Surabaya di Jawa Timur juga telah mengimplementasikan berbagai inisiatif reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik sejak tahun 2016. Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program "*Surabaya One Stop Integrated Service*" yang memadukan berbagai layanan publik, termasuk perizinan usaha dan perijinan pembangunan, dalam satu lokasi yang terintegrasi. Program ini telah mempercepat proses perizinan dan memudahkan akses bagi masyarakat dan investor.
4. Kota Makassar di Sulawesi Selatan juga telah berhasil melakukan transformasi dalam pelayanan publik. Kota ini meluncurkan program "*Makassar Smart City*" yang mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Sejak tahun 2014, Makassar mengimplementasikan sistem pendaftaran dan pelaporan *online* untuk berbagai layanan publik, seperti perizinan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
5. Sejak tahun 2016, Kota Yogyakarta juga mencatat kemajuan dalam reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik. Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan "*Jogja Smart Service*", yang memadukan layanan publik dalam satu sistem terintegrasi. Masyarakat dapat mengakses layanan publik melalui aplikasi *mobile* dan *website* resmi pemerintah kota. Pelayanan publik seperti pendaftaran penduduk, perizinan usaha, dan pendaftaran sekolah dapat dilakukan secara *online*.

Penelitian Evans dan Rauch (1999) telah mengonfirmasi dampak reformasi birokrasi terhadap perekonomian regional dengan fokus pada beberapa faktor penting antara lain, **pertama**, kemudahan berusaha dan investasi seperti penyederhanaan perizinan dan proses bisnis dapat meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di tingkat regional. Hal ini dapat menarik investasi baru, mendorong pertumbuhan sektor swasta, dan meningkatkan produktivitas ekonomi regional. **Kedua**, efisiensi biaya dan kemudahan administratif sehingga memberikan insentif bagi pertumbuhan sektor ekonomi regional. Dengan mengurangi beban administratif, perusahaan dan pelaku usaha dapat lebih fokus pada kegiatan inti mereka dan meningkatkan efisiensi operasional.

Ketiga, peningkatan kualitas tenaga kerja khususnya berupa pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang dapat berkontribusi pada produktivitas di tingkat regional. Tenaga kerja yang lebih terampil dan terlatih dapat meningkatkan produktivitas sektor ekonomi, mendukung inovasi, dan meningkatkan daya saing regional. **Keempat**, perbaikan dalam kepatuhan pajak dan penegakan hukum sehingga dapat memiliki dampak positif pada perekonomian regional. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk investasi publik dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Yang paling penting adalah **kelima**, peningkatan kepercayaan publik, transformasi pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan publik yang tinggi dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi kegiatan ekonomi. Masyarakat dan pelaku bisnis akan lebih cenderung berinvestasi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi regional jika mereka memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

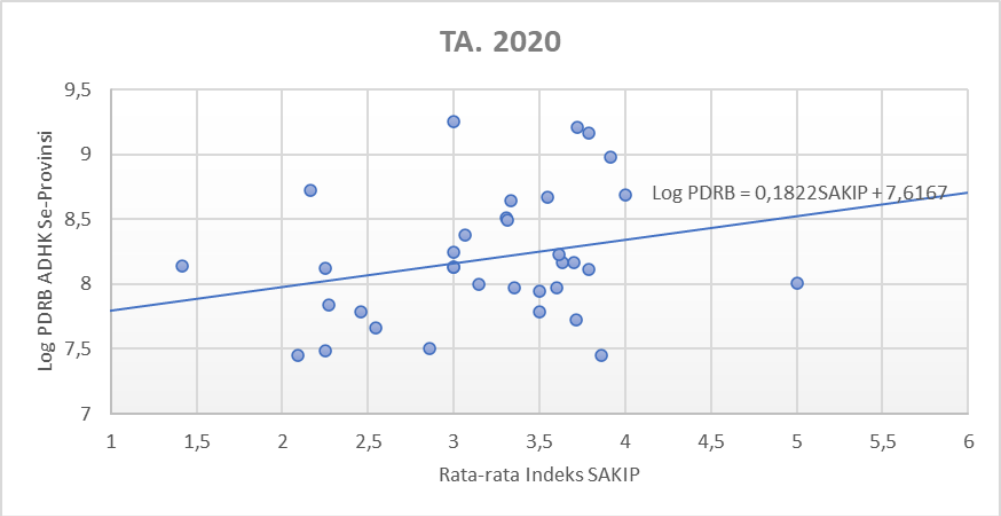

Grafik 3a. Rata-rata Indeks SAKIP dan Log PDRB ADHK Se-Provinsi TA 2020
Sumber: KemenpanRB dan BPS diolah

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil evaluasi di masa pandemi tahun 2020 se-provinsi di Indonesia, secara umum penguatan indeks SAKIP berhubungan dengan peningkatan produktivitas perekonomian regional. Dengan memiliki sistem yang transparan, pemerintah dapat memberikan akses informasi yang cukup kepada publik, termasuk tentang kebijakan ekonomi, pengeluaran publik, dan pelaksanaan program-program pemerintah. Hal ini memungkinkan masyarakat dan pelaku ekonomi untuk memahami secara lebih baik kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam merespons dan mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi. Kepercayaan yang tinggi terhadap integritas dan transparansi pemerintah dapat menarik investasi asing dan meningkatkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

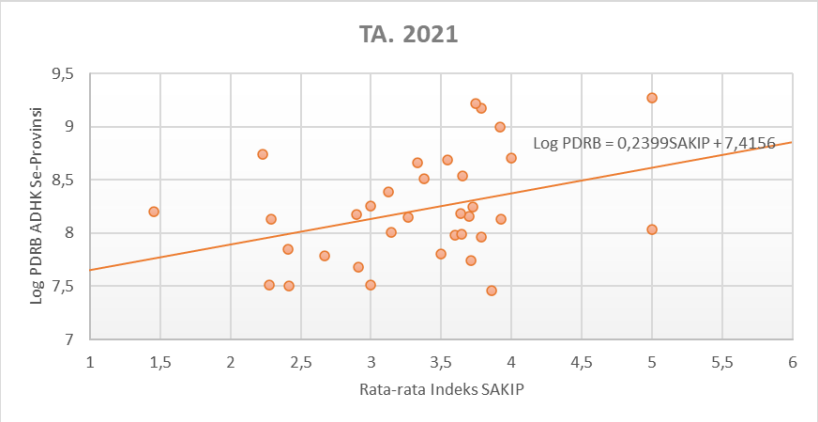

Grafik 3a. Rata-rata Indeks SAKIP dan Log PDRB ADHK Se-Provinsi TA 2021
Sumber: KemenpanRB dan BPS diolah

Indikasi lain terkait keberlanjutan reformasi birokrasi di masa krisis pandemi TA 2020-2021 adalah daya tahan (resiliensi) perekonomian regional yang relatif baik (Grafik 3a dan 3b).

Kondisi tekanan ekonomi sering kali membutuhkan perubahan dan penyesuaian yang cepat dalam kebijakan dan strategi pemerintah. Reformasi birokrasi dapat menciptakan sistem yang lebih *agile*, responsif dan fleksibel, memungkinkan pemerintah untuk dengan cepat mengambil keputusan yang diperlukan, mengimplementasikan perubahan kebijakan, dan memberikan dukungan yang tepat bagi sektor ekonomi yang terdampak.

Dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi, penting bagi pemda untuk memiliki komitmen yang kuat, kepemimpinan yang visioner, serta dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Selain itu, evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi reformasi birokrasi juga sangat penting guna memastikan keberhasilan dan efektivitas langkah-langkah yang diambil. Dengan upaya reformasi birokrasi yang berkelanjutan, diharapkan Pemda akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Diagram 1).

Melalui transformasi birokrasi yang berkelanjutan, diharapkan daerah-daerah mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, responsif, dan adaptif terhadap perubahan. Hal ini akan memberikan daya dorong bagi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan daya saing daerah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keberhasilan reformasi birokrasi juga dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lainnya dalam mengimplementasikan perubahan yang serupa. Pembelajaran dan pertukaran pengalaman antar daerah dapat mendorong penyebaran praktik-praktik terbaik dalam reformasi birokrasi dan mendorong upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan yang sama.

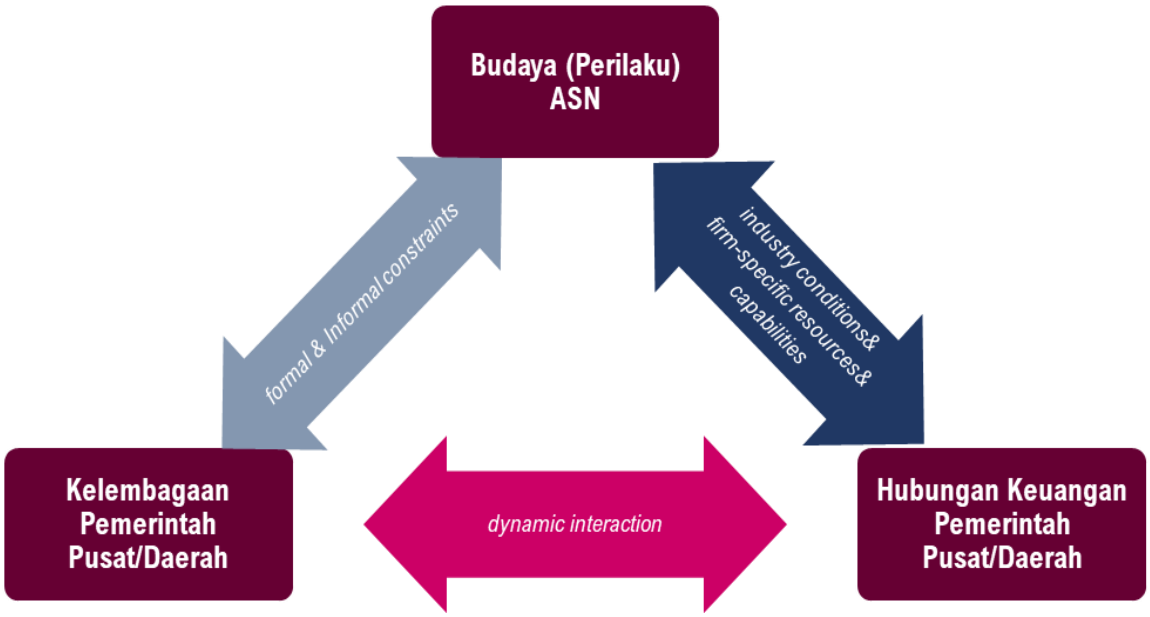

Diagram 1 Sinergitas Institusi “Kapabilitas” Fungsional ASN
Sumber: Amarta Sen (2004) diadaptasi Tim Ekonomi DJPK 2023

Referensi

1. Kraay, A., Zoido-Lobatón, P., & Kaufmann, D. (1999). Governance matters.
2. Morisset, J. P., & Lumenga-Neso, O. (2002). Administrative barriers to foreign investment in developing countries. Available at SSRN 636197.
3. Evans, P., & Rauch, J. E. (1999). Bureaucracy and growth: A cross-national analysis of the effects of" Weberian" state structures on economic growth. American sociological review, 748-765.
4. Sen, Amartya (2004), "Capability and well-being", in Nussbaum, Martha; Sen, Amartya (eds.), The quality of life, New York: Routledge, pp. 30–53, ISBN 9780415934411

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Luky Alfirman • Mariatul Aini • Purwanto • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Kindy R. Syahrir • Britany Alasen Sembiring • Ilham Hadiana • Purwandi Santoso • Isnanto Wimboro Dahrojatun
Catur Panggih Pamungkas • Poppy Suprapti • Irfan Sofi • Sigit Wahyu Kartiko • Ganjar Prihatmoko • Amrul Yusroni
• Rossi Rizki Bestari • Dimas Agung Nugraha • Adi Saputra • Brama Yudha Kusmara • Aldo Fajri Pratama
Dwi Putri Larasati • Galuh Setiawan • Narits Muhammad Syafruddin • Pradita Agustina • Zefanya Gloria